



RANCANGAN NASKAH KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU USULAN MASYARAKAT SIPIL

JAKARTA, 1 DESEMBER 2025

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR . . . TAHUN . . .

TENTANG
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - c. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 perlu disatukan, disederhanakan, dan disesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;

Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 9, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 18B, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22D ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

BUKU KESATU
UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari pemilu nasional dan pemilu daerah.
2. Pemilu Nasional adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Daerah adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah

Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Gubernur adalah kepala pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Wakil Gubernur adalah wakil kepala pemerintahan daerah provinsi yang dipilih berpasangan dengan Gubernur.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, selanjutnya disingkat DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah wakil kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipilih berpasangan dengan Bupati/Walikota.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
14. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di provinsi, termasuk Komisi Independen Pemilihan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilu, termasuk Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

16. Panitia Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
17. Panitia Pemilu Desa/Kelurahan atau nama lainnya selanjutnya disingkat PPD/K adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
18. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah panitia yang dibentuk oleh PPD/K untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
19. Panitia Pemilu Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
20. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN adalah panitia yang dibentuk oleh PPLN yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di luar negeri.
21. Panitia Pendaftaran Pemilih selanjutnya disingkat Pantarlih adalah panitia yang dibentuk oleh PPD/K yang bertugas untuk melakukan pendaftaran pemilih.
22. Badan Ajudikasi Pemilu, selanjutnya disingkat Badilu, adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan pelanggaran dan sengketa administrasi pemilu .
23. Badan Ajudikasi Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Badilu Provinsi, adalah lembaga yang dibentuk oleh Badilu yang bertugas lembaga yang bertugas menyelesaikan pelanggaran dan sengketa administrasi pemilu di provinsi.
24. Badan Ajudikasi Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Badilu Kabupaten/Kota, adalah lembaga yang dibentuk oleh Badilu yang bertugas lembaga yang bertugas menyelesaikan pelanggaran dan sengketa administrasi pemilu di

Kabupaten/Kota.

25. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
26. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
27. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.
28. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih.
29. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
30. Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik.
31. Peserta Pemilu Anggota DPD adalah Perseorangan.
32. Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
33. Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
34. Partai Politik Peserta Pemilu Adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
35. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR.
36. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, atau Perseorangan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Pencalonan sebagaimana ketentuan Undang-Undang ini.

37. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, atau Perseorangan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Pencalonan sebagaimana ketentuan Undang-Undang ini.
38. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih yang mengandung visi-misi dan program atau citra diri baik dalam bentuk lisan, tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data atau grafik maupun dalam bentuk lainnya.
39. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah satuan wilayah yang ditetapkan sebagai arena kompetisi Pemilu dan menjadi basis representasi politik bagi Pemilih dalam pengisian keanggotaan lembaga perwakilan.
40. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
41. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
42. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Prinsip dan Tujuan

Pasal 3

Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. aksesibel;
- k. efektif;
- l. inklusif; dan
- m. efisien.

Pasal 4

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menjamin hak politik dan kedaulatan warga negara;
- b. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- c. memperkuat integrasi bangsa;
- d. meningkatkan derajat keterwakilan; dan
- e. mewujudkan pemerintahan yang efektif.

Bagian Kedua

Waktu Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Pemilu terdiri dari Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
- (2) Pemilu Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, dan Pemilu Anggota DPD yang diselenggarakan secara bersamaan.

- (3) Pemilu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan secara bersamaan.

Pasal 6

- (1) Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pemilu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diselenggarakan 2 (dua) tahun sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu Nasional.

Bagian Ketiga

Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Pemilu nasional diselenggarakan oleh KPU
- (2) Pemilu nasional dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
- (3) Pemilu daerah diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pertanggungjawaban; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Persiapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perencanaan dan penganggaran;

- b. penyusunan peraturan;
 - c. pembentukan daerah pemilihan;
 - d. pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu; dan
 - e. pendaftaran pemilih.
- (3) Pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pendaftaran calon;
 - b. kampanye;
 - c. pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. pengawasan;
 - e. penegakan hukum;
 - f. penetapan hasil Pemilu; dan
 - g. pelantikan calon terpilih.
- (4) Pertanggungjawaban Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pelaporan proses penyelenggaraan pemilu oleh KPU kepada Presiden dan DPR.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh KPU terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu.

Pasal 9

Penetapan daerah pemilihan Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah hasil sensus penduduk diumumkan.

Pasal 10

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum pemungutan suara.

Pasal 11

Pendaftar pemilih dilakukan secara berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Pemungutan suara terdiri atas pemungutan suara di dalam negeri dan pemungutan suara di luar negeri.
- (2) Pemungutan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemungutan suara pemilu nasional dan pemungutan suara pemilu daerah.
- (3) Pemungutan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (4) Pemungutan suara pemilu nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Hari Rabu Minggu Pertama Bulan April.
- (5) Pemungutan suara pemilu daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Hari Rabu Minggu Keempat Bulan Oktober.
- (6) Pemungutan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara di dalam negeri.
- (7) Pemungutan suara luar negeri hanya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR.

Pasal 13

- (1) Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR dan Pemilu Anggota DPD dilakukan oleh KPU.
- (2) Penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi.
- (3) Penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada hari yang sama.

Pasal 14

Pelantikan calon terpilih dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pemungutan suara.

Pasal 15

Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dibiayai oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Nasional.

BAB III
SISTEM PEMILU

Bagian Kesatu
Sistem Pemilu Nasional

Paragraf I

Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 16

Daerah pemilihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah lain yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Pasal 17

- (1) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu DPR.
- (2) Gabungan partai politik peserta Pemilu DPR yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Partai Politik Peserta Pemilu DPR.*

Alternatif:*

Gabungan partai politik peserta Pemilu DPR yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden paling

banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Partai Politik Peserta Pemilu DPR.

- (3) Dalam hal persentase partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan keatas.
- (4) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR wajib mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden baik secara sendiri-sendiri atau bergabung dengan partai politik lain.
- (5) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR tidak mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dilarang menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya.

Pasal 18

- (1) Calon Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melalui seleksi yang dilakukan secara terbuka, demokratis, partisipatif, inklusif, dan berlandaskan prinsip meritokrasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan anggota dan struktur kepengurusan partai di tingkat pusat, anggota dan Pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi, serta anggota dan Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Pemberian suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara memilih salah satu Pasangan Calon pada surat suara.

Pasal 20

- (1) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan sedikitnya 20% (dua

puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

- (2) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, pemungutan suara dilaksanakan hanya dengan satu putaran.
- (3) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

Paragraf II

Sistem Pemilu Anggota DPR

Pasal 21

- (1) Pemilu Anggota DPR menggunakan sistem pemilu anggota proporsional campuran (*mixed member proporsional*).
- (2) Sistem pemilu proporsional anggota campuran (*mixed member proportional*) terdiri dari sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup dan sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal.

Pasal 22

Jumlah kursi Anggota DPR adalah 580 (lima ratus delapan puluh).

Pasal 23

- (1) Jumlah kursi Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dialokasikan secara berimbang sejumlah 50% (lima puluh persen) untuk seluruh provinsi di pulau jawa dan 50% (lima puluh persen) untuk seluruh provinsi di luar pulau jawa.
- (2) Alokasi kursi Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara berimbang sejumlah 50% (lima puluh persen) untuk sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup dan

sejumlah 50% (lima puluh persen) untuk sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal.

- (3) Alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada provinsi yang memperoleh alokasi kursi minimal 6 (enam).
- (4) Dalam hal terdapat provinsi dengan alokasi kursi berjumlah ganjil maka jumlah alokasi kursi untuk sistem pemilu proporsional daftar tertutup lebih besar dari alokasi kursi sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal.
- (5) Provinsi dengan dengan alokasi kursi kurang dari 6 (enam) hanya akan menggunakan sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup

Pasal 24

- (1) Daerah pemilihan dengan alokasi kursi berdasarkan sistem pluralitas berwakil tunggal adalah kabupaten/kota, gabungan kabupaten/kota, kecamatan, atau gabungan kecamatan di satu Provinsi.
- (2) Setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 1 (satu) kursi.
- (3) Penentuan setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan.

Pasal 25

- (1) Daerah pemilihan dengan alokasi kursi berdasarkan sistem proporsional daftar tertutup adalah satu provinsi.
- (2) Setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki paling sedikit 3 (tiga) kursi.

Pasal 26

- (1) Pencalonan Anggota DPR pada daerah pemilihan dengan sistem pluralitas berwakil tunggal dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencalonkan satu calon Anggota DPR di setiap daerah pemilihan.
- (3) Jumlah calon Anggota DPR di seluruh daerah pemilihan sebagaimana diatur pada ayat (2) memuat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penempatan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mempertimbangkan proporsionalitas sebaran provinsi di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa.

Pasal 27

- (1) Pencalonan Anggota DPR pada daerah pemilihan dengan sistem proporsional daftar tertutup dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan menyusun daftar calon Anggota DPR di setiap daerah pemilihan.
- (2) Daftar calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling banyak calon Anggota DPR sebesar jumlah kursi di setiap daerah pemilihan.
- (3) Daftar calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan kelompok marjinal dan minoritas.
- (5) Setiap dua nama calon dalam daftar calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat 1 (satu) perempuan calon Anggota DPR.
- (6) Perempuan calon ditempatkan pada nomor urut 1 (satu) di sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah daerah pemilihan.

Pasal 28

- (1) Calon Anggota DPR dicalonkan oleh Partai Politik melalui seleksi yang dilaksanakan secara terbuka, demokratis, partisipatif, inklusif, dan berlandaskan prinsip meritokrasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan pengurus Partai Politik di tingkat Pusat dan di tingkat Provinsi.
- (3) Tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Partai Politik dengan memperhatikan transparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi, dan kesetaraan kesempatan bagi setiap bakal calon.

Pasal 29

- (1) Pemberian suara Pemilu Anggota DPR untuk sistem pluralitas berwakil tunggal dilakukan dengan cara memilih salah satu Calon Anggota DPR pada surat suara.
- (2) Pemberian suara Pemilu Anggota DPR untuk sistem proporsional daftar tertutup dilakukan dengan cara memilih salah satu Partai Politik pada surat suara.

Pasal 30

Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR.

Pasal 31

Penghitungan perolehan kursi Anggota DPR di daerah pemilihan dengan sistem proporsional daftar tertutup menggunakan metode *Sainte Lague*, dengan ketentuan:

- a. membagi perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu di masing-masing daerah pemilihan dengan bilangan ganjil 1 (satu), 3

- (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan seterusnya yang hasil baginya diperingkat atau diurutkan dari nilai tertinggi sampai terendah.
- b. berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud huruf a, Partai Politik Peserta Pemilu dengan nilai tertinggi pertama memperoleh kursi pertama, Partai Politik Peserta Pemilu dengan nilai tertinggi kedua memperoleh kursi kedua, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Pasal 32

Penghitungan perolehan kursi Anggota DPR di daerah pemilihan dengan sistem pluralitas berwakil tunggal dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing calon Anggota DPR di setiap daerah pemilihan.

Pasal 33

- (1) Penentuan calon terpilih pada sistem proporsional daftar tertutup dilakukan berdasarkan nomor urut Calon Anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan.
- (2) Penentuan calon terpilih pada sistem pluralitas berwakil tunggal dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak Calon Anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan.
- (3) Penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan kaidah penentuan calon terpilih dalam sistem pemilu anggota proporsional campuran (*mixed member proporsional*).

Paragraf III

Sistem Pemilu Anggota DPD

Pasal 34

Pemungutan suara Pemilu Anggota DPD dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta

Pemilu Anggota DPR.

Pasal 35

Jumlah kursi Anggota DPD untuk setiap Provinsi adalah 4 (empat).

Pasal 36

Daerah pemilihan Anggota DPD adalah provinsi.

Pasal 37

Pemberian suara Pemilu Anggota DPD dilakukan dengan cara memilih 1 (satu) calon Anggota DPD pada surat suara.

Pasal 38

Penetapan calon terpilih Anggota DPD berdasarkan suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi masing-masing

Bagian Ketiga

Sistem Pemilu Daerah

Paragraf I

Sistem Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 39

Pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 40

Daerah pemilihan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Provinsi.

Pasal 41

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur diusulkan oleh:

- a. Partai Politik;
- b. gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi; atau
- c. perseorangan.

Pasal 42

- (1) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dicalonkan oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan melalui seleksi yang dilakukan secara terbuka, demokratis, partisipatif, inklusif, dan berlandaskan prinsip meritokrasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan anggota dan struktur kepemimpinan partai di tingkat Provinsi.

Pasal 43

- (1) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dicalonkan oleh gabungan partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b diusulkan oleh paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi.

Alternatif:*

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dicalonkan oleh gabungan partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b diusulkan oleh paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi.

- (2) Dalam hal persentase partai politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan ke atas.

Pasal 44

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD wajib mengusulkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur baik secara sendiri-sendiri atau bergabung dengan partai politik lain.
- (2) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi tidak mengusulkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dilarang menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya.

Pasal 45

- (1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.
- (2) Pencalonan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan

- e. dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

Pasal 46

Pemberian suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan cara memilih salah satu Pasangan Calon pada surat suara.

Pasal 47

Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Paragraf II

Sistem Pemilu Anggota DPRD Provinsi

Pasal 48

Pemungutan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 49

- (1) Pemilu Anggota DPRD Provinsi menggunakan sistem anggota proporsional campuran (*mixed member proporsional*).

- (2) Sistem pemilu anggota proporsional campuran (*mixed member proporsional*) terdiri dari sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup dan sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal.

Pasal 50

- (1) Jumlah kursi DPRD Provinsi adalah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratus dua puluh).
- (2) Jumlah kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh 45 (empat puluh lima) kursi;
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh 55 (lima puluh lima) kursi;
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh 65 (enam puluh lima) kursi;
 - e. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh 75 (tujuh puluh lima) kursi;
 - f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh 85 (delapan puluh lima) kursi; dan
 - g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh 100 (seratus) kursi.

Pasal 51

- (1) Jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 dialokasikan ke setiap kabupaten/kota di satu provinsi.
- (2) Alokasi kursi Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara berimbang sejumlah 50% (lima puluh persen) untuk sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup dan sejumlah 50% (lima puluh persen) untuk sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal.
- (3) Alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada kabupaten/kota yang memperoleh alokasi kursi minimal 6 (enam).
- (4) Dalam hal terdapat kabupaten/kota dengan alokasi kursi kurang dari 6 (enam) dapat digabungkan dengan kabupaten/kota lain di satu provinsi.
- (5) Dalam hal terdapat kabupaten/kota dengan alokasi kursi berjumlah ganjil maka jumlah alokasi kursi untuk sistem pemilu proporsional daftar tertutup lebih besar dari alokasi kursi sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal.

Pasal 52

- (1) Daerah pemilihan dengan alokasi kursi berdasarkan sistem pluralitas berwakil tunggal adalah kabupaten/kota, gabungan kabupaten/kota, atau kecamatan atau gabungan kecamatan, atau kelurahan atau gabungan kelurahan di satu Provinsi.
- (2) Setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 1 (satu) kursi.
- (3) Penentuan setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan.

Pasal 53

- (1) Daerah pemilihan dengan alokasi kursi berdasarkan sistem proporsional daftar tertutup adalah satu Provinsi.

- (2) Setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki paling sedikit 3 (tiga) kursi.

Pasal 54

- (1) Pencalonan Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan dengan sistem pluralitas berwakil tunggal dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencalonkan satu calon Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan.
- (3) Jumlah calon Anggota DPRD Provinsi di seluruh daerah pemilihan sebagaimana diatur pada ayat (2) memuat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penempatan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mempertimbangkan proporsionalitas sebaran di daerah pemilihan di satu Provinsi

Pasal 55

- (1) Pencalonan Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan dengan sistem proporsional daftar tertutup dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan menyusun daftar calon Anggota DPRD Provinsi di setiap Provinsi.
- (2) Daftar calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling banyak calon Anggota DPRD Provinsi sebesar jumlah kursi di setiap Provinsi.
- (3) Daftar calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut.
- (4) Setiap dua nama calon dalam daftar calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat 1 (satu) perempuan calon Anggota DPR.

- (5) Perempuan calon ditempatkan pada nomor urut 1 (satu) di sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Provinsi.

Pasal 56

- (1) Calon Anggota DPRD Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Partai Politik melalui seleksi yang dilakukan secara terbuka, demokratis, partisipatif, inklusif, dan berlandaskan prinsip meritokrasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan anggota dan struktur kepengurusan partai di tingkat Provinsi, serta anggota dan Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 57

- (1) Pemberian suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk sistem pluralitas berwakil tunggal dilakukan dengan cara memilih salah satu calon anggota DPRD Provinsi pada surat suara.
- (2) Pemberian suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk sistem proporsional daftar tertutup dilakukan dengan cara memilih salah satu Partai Politik pada surat suara.

Pasal 58

Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 59

Penghitungan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan dengan sistem proporsional daftar tertutup menggunakan metode *Sainte Lague*, dengan ketentuan:

- a. membagi perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu di masing-masing daerah pemilihan dengan bilangan ganjil 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan seterusnya yang hasil baginya diperingkatkan atau diurutkan dari nilai tertinggi sampai terendah.

- b. berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud huruf a, Partai Politik Peserta Pemilu dengan nilai tertinggi pertama memperoleh kursi pertama, Partai Politik Peserta Pemilu dengan nilai tertinggi kedua memperoleh kursi kedua, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Pasal 60

Penghitungan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan dengan sistem pluralitas berwakil tunggal dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing calon Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan.

Pasal 61

- (1) Penentuan calon terpilih pada sistem proporsional daftar tertutup dilakukan berdasarkan nomor urut Calon Anggota DPRD Provinsi di masing-masing daerah pemilihan.
- (2) Penentuan calon terpilih pada sistem pluralitas berwakil tunggal dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak Calon Anggota DPRD Provinsi di masing-masing daerah pemilihan.
- (3) Penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan kaidah penentuan calon terpilih dalam sistem pemilu anggota proporsional campuran (*mixed member proporsional*).

Paragraf III

Sistem Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 62

Daerah pemilihan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah wilayah kabupaten/kota.

Pasal 63

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh:

- a. Partai Politik;
- b. gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota; atau
- c. perseorangan.

Pasal 64

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dicalonkan oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilaksanakan melalui seleksi yang dilakukan secara terbuka, demokratis, partisipatif, inklusif, dan berlandaskan prinsip meritokrasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan anggota dan struktur kepengurusan partai di Kabupaten/Kota, serta anggota dan Pengurus Partai Politik tingkat Kecamatan.

Pasal 65

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang dicalonkan oleh Gabungan partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b diusulkan oleh paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota.

Alternatif:*

Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang dicalonkan oleh Gabungan partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b diusulkan oleh paling banyak 50% (lima puluh persen) dari peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam hal persentase partai politik pengusung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan ke atas.

Pasal 66

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota wajib mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota baik secara sendiri-sendiri atau bergabung dengan partai politik lain.
- (2) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dilarang menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya.

Pasal 67

- (1) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf c dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.
- (2) Pencalonan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh

- ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

Pasal 68

Pemberian suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan cara memilih salah satu Pasangan Calon pada surat suara.

Pasal 69

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Paragraf IV

Sistem Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 70

Pemungutan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 71

- (1) Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem pemilu anggota proporsional campuran (*mixed member proporsional*).
- (2) Sistem pemilu anggota proporsional campuran (*mixed member proporsional*) terdiri dari sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup dan sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal.

Pasal 72

- (1) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota adalah paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).
- (2) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh 20 (dua puluh) kursi;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh 25 (dua puluh lima) kursi;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh 30 (tiga puluh) kursi;
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - e. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh 40 (empat puluh) kursi;

- f. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh 45 (empat puluh lima) kursi; dan
- g. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh 50 (lima puluh) kursi.

Pasal 73

- (1) Jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dialokasikan ke kecamatan di satu kabupaten/kota.
- (2) Alokasi kursi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara berimbang sejumlah 50% (lima puluh persen) untuk sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup dan sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal.
- (3) Alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada kecamatan yang memperoleh alokasi kursi minimal 6 (enam).
- (4) Dalam hal terdapat kecamatan dengan alokasi kursi kurang dari 6 (enam) dapat digabungkan dengan kecamatan lain di satu kabupaten/kota.
- (5) Dalam hal terdapat kecamatan dengan alokasi kursi berjumlah ganjil maka jumlah alokasi kursi untuk sistem pemilu proporsional daftar tertutup lebih besar dari alokasi kursi sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal.

Pasal 74

- (1) Daerah pemilihan dengan alokasi kursi berdasarkan sistem pluralitas berwakil tunggal adalah kecamatan atau gabungan kecamatan, atau kelurahan atau gabungan kelurahan di satu Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 1 (satu) kursi.

- (3) Penentuan setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan.

Pasal 75

- (1) Daerah pemilihan dengan alokasi kursi berdasarkan sistem proporsional daftar tertutup adalah satu Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki paling sedikit 3 (tiga) kursi.

Pasal 76

- (1) Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan dengan sistem pluralitas berwakil tunggal dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencalonkan satu calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan.
- (3) Jumlah calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di seluruh daerah pemilihan sebagaimana diatur pada ayat (2) memuat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penempatan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mempertimbangkan proporsionalitas sebaran di satu Kabupaten/Kota.

Pasal 77

- (1) Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan dengan sistem proporsional daftar tertutup dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan menyusun daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Kabupaten/Kota.

- (2) Daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling banyak calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebesar jumlah kursi di setiap Kabupaten/Kota.
- (3) Daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut.
- (4) Setiap dua nama calon dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat 1 (satu) perempuan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Perempuan calon ditempatkan pada nomor urut 1 (satu) di sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah daerah pemilihan di satu Provinsi.

Pasal 78

- (1) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Partai Politik melalui seleksi yang dilakukan secara terbuka, demokratis, partisipatif, inklusif, dan berlandaskan prinsip meritokrasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan anggota dan struktur kepengurusan partai di tingkat Kabupaten/Kota, serta anggota dan Pengurus Partai Politik tingkat Kecamatan.

Pasal 79

- (1) Pemberian suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk sistem pluralitas berwakil tunggal dilakukan dengan cara memilih salah satu calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada surat suara.
- (2) Pemberian suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk sistem proporsional daftar tertutup dilakukan dengan cara memilih salah satu Partai Politik pada surat suara.

Pasal 80

Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota

diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 81

Penghitungan perolehan kursi Anggota Kabupaten/Kota Provinsi di daerah pemilihan dengan sistem proporsional daftar tertutup menggunakan metode *Sainte Lague*, dengan ketentuan:

- a. membagi perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu di masing-masing daerah pemilihan dengan bilangan ganjil 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan seterusnya yang hasil baginya diperingkat atau diurutkan dari nilai tertinggi sampai terendah.
- b. berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud huruf a, Partai Politik Peserta Pemilu dengan nilai tertinggi pertama memperoleh kursi pertama, Partai Politik Peserta Pemilu dengan nilai tertinggi kedua memperoleh kursi kedua, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Pasal 82

Penghitungan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan dengan sistem pluralitas berwakil tunggal dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 83

- (1) Penentuan calon terpilih pada sistem proporsional daftar tertutup dilakukan berdasarkan nomor urut Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di masing-masing daerah pemilihan.
- (2) Penentuan calon terpilih pada sistem pluralitas berwakil tunggal dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di masing-masing daerah pemilihan.
- (3) Penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan kaidah penentuan calon terpilih

dalam sistem pemilu proporsional campuran (*mixed member proporsional*).

BUKU KEDUA
AKTOR PEMILU

BAB I
PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Umum

Pasal 84

- (1) Pemilu diselenggarakan oleh KPU.
- (2) Wilayah kerja KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (4) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Paragraf 2
Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 85

- (1) KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di kabupaten/kota.

- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.

Pasal 86

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat.
- (3) KPU menetapkan organisasi dan tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Peraturan KPU.

Pasal 87

- (1) Jumlah anggota:
 - a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
- (5) Komposisi keanggotaan KPU memuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang perempuan.
- (6) Komposisi keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memuat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang perempuan.
- (7) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun untuk satu periode terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- (8) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode pada jabatan yang sama.

Pasal 88

- (1) Ketua KPU mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.
- (2) Ketentuan mengenai tugas Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas ketua KPU Provinsi dan ketua KPU Kabupaten/Kota, kecuali untuk menandatangani Peraturan KPU.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

Paragraf 3

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 89

Tugas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. menyusun peraturan KPU;
- b. menyusun rencana program dan anggaran pemilu;
- c. menyusun jadwal dan kegiatan pemilu nasional dan pemilu daerah;
- d. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pemilu;
- e. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- f. menerima daftar pemilih;
- g. menerima pendaftaran peserta pemilu;
- h. melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara hasil pemilu nasional;
- i. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

- j. menyusun laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemilu; dan,
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. menetapkan peraturan KPU;
- b. menetapkan rencana program dan anggaran pemilu;
- c. menetapkan jadwal dan kegiatan pemilu nasional dan pemilu daerah;
- d. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- e. menetapkan daftar pemilih;
- f. menetapkan Peserta Pemilu;
- g. menetapkan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara hasil pemilu nasional;
- h. menetapkan dan mengumumkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD serta membuat berita acaranya;
- i. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengganggu tahapan penyelenggaraan;
- k. menyusun laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemilu; dan,
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Dalam Pemilu, KPU berkewajiban:

- a. memperlakukan seluruh peserta pemilu secara adil dan setara;

- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- c. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen Pemilu berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai pelaksanaan Pemilu kepada Presiden dan DPR;
- i. menyampaikan laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih;
- j. menyediakan data terbuka hasil Pemilu secara nasional; dan
- k. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Tugas KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. menjabarkan rencana pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah di tingkat provinsi;
- b. melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah di tingkat provinsi;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. membantu KPU dalam menerima pendaftaran pemilih di tingkat provinsi;

- e. menerima pendaftaran peserta pemilu daerah untuk pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan anggota DPRD Provinsi;
- f. melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara hasil pemilu daerah untuk pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan anggota DPRD Provinsi;
- g. membantu KPU dalam mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- h. menyusun laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah; dan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. menetapkan peserta pemilu daerah untuk pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan anggota DPRD Provinsi;
- b. menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara hasil pemilu daerah untuk pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan anggota DPRD Provinsi;
- c. menerbitkan dan mengumumkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu Gubernur/Wakil Gubernur dan anggota DPRD Provinsi;
- d. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Dalam Pemilu, KPU Provinsi berkewajiban:

- a. memperlakukan seluruh peserta pemilu, secara adil dan setara;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;

- c. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen Pemilu berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai pelaksanaan Pemilu kepada KPU;
- i. membantu KPU dalam menyediakan laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu;
- j. menyediakan dan menyampaikan data terbuka hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- k. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. menjabarkan rencana pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah di tingkat provinsi;
- b. melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah di tingkat kabupaten/kota;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. membantu KPU dalam menerima pendaftaran pemilih di tingkat kabupaten/kota;

- e. menerima pendaftaran peserta pemilu daerah untuk pemilu bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- f. melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara hasil pemilu daerah untuk pemilu bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. membantu KPU dan KPU Provinsi dalam menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- h. menyusun laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah; dan,
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. menetapkan peserta pemilu daerah untuk pemilu bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara hasil pemilu daerah untuk pemilu bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. menerbitkan dan mengumumkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- d. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Dalam Pemilu, KPU Kabupaten/Kota, berkewajiban:

- a. memperlakukan seluruh peserta pemilu, secara adil dan setara;

- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- c. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen Pemilu berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai pelaksanaan Pemilu kepada KPU provinsi;
- i. membantu KPU dan KPU provinsi dalam menyediakan laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu;
- j. menyediakan dan menyampaikan data terbuka hasil Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- k. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN

Paragraf 1

Panitia Pemilu Kecamatan

Pasal 98

- (1) PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan.

- (2) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- (3) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran pemilih dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara yang dimaksud.
- (5) Hak keuangan Anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

Pasal 99

- (1) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Komposisi keanggotaan PPK wajib memuat paling sedikit 2 (dua) orang perempuan.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 100

- (1) PPK bertugas:
 - a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah di kecamatan yang bersangkutan;

- c. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - d. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi Pemilu; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPK berwenang:
- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; dan
 - b. melaksanakan wewenang lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK berkewajiban:
- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkaitan dengan pendaftaran pemilih;
 - b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh ; dan
 - c. melaksanakan kewajiban lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Panitia Pemungutan Suara

Pasal 101

- (1) PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di desa/kelurahan atau nama lain.
- (2) PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau nama lain.
- (3) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran pemilih dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

- (4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.
- (5) Hak keuangan Anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

Pasal 102

- (1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Komposisi keanggotaan PPS wajib memuat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan.

Pasal 103

- (1) PPS bertugas:
 - a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan atau nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
 - b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - c. melakukan perbaikan daftar pemilih sementara yang dikoordinasikan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
 - d. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah di seluruh TPS yang bersangkutan dan menyampaikan hasilnya kepada PPK;
 - e. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - f. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK melakukan sosialisasi Pemilu; dan

- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPS berwenang:
- a. membentuk KPPS;
 - b. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - c. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; dan
 - d. melaksanakan wewenang lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPS berkewajiban:
- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK berkaitan dengan pendaftaran pemilih;
 - b. menyampaikan perbaikan daftar pemilih kepada PPK;
 - c. menjaga dan mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - d. meneruskan kotak suara kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, peserta pemilu, masyarakat dan pihak lainnya; dan
 - f. melaksanakan kewajiban lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara

Pasal 104

- (1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (4) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (5) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.

Pasal 105

- (1) KPPS bertugas:
 - a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan PPK melalui PPS;
 - e. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPPS berwenang:
 - a. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; dan
 - b. melaksanakan wewenang lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) KPPS berkewajiban:
- a. menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, peserta pemilu, masyarakat dan pihak lainnya pada hari pemungutan suara;
 - c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS;
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; dan
 - f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Panitia Pemilu Luar Negeri

Pasal 106

- (1) PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia.
- (3) Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 107

- (1) PPLN bertugas:

- a. mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;
 - b. menyampaikan daftar pemilih Warga Negara Republik Indonesia kepada KPU;
 - c. melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;
 - d. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;
 - e. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya;
 - f. menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
 - g. mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;
 - h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - i. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPLN berwenang:
- a. membentuk KPPSLN;
 - b. menetapkan daftar pemilih tetap; dan
 - c. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPLN berkewajiban:
- a. membantu KPU berkaitan dengan pendaftaran pemilih;

- b. menyampaikan perbaikan daftar pemilih kepada KPU;
- c. menjaga dan mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; dan
- d. melaksanakan kewajiban lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara Luar Negeri

Pasal 108

- (1) Anggota KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PPLN atas nama Ketua KPU.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSLN wajib dilaporkan kepada KPU.
- (4) Susunan keanggotaan KPPSLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 109

- (1) KPPSLN bertugas:
 - a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;
 - b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN;
 - d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib

- menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, dan KPU melalui PPSLN;
- e. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPSLN
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPPSLN berwenang:
- a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN; dan
 - b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPPSLN berkewajiban:
- a. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, peserta pemilu, masyarakat dan pihak lainnya pada hari pemungutan suara;
 - b. mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara;
 - c. menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPLN; dan
 - d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Badilu

Paragraf 1

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 110

- (1) Badilu berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Badilu Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (3) Badilu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota.

Pasal 111

- (1) Badilu, Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota bersifat tetap.
- (2) Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Badilu dibantu oleh Sekretariat Jenderal, Badilu Provinsi dibantu oleh Sekretariat, dan Badilu Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat.
- (4) Ketentuan mengenai tata kerja Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan peraturan Badilu.

Pasal 112

- (1) Jumlah anggota:
 - a. Badilu sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Badilu Provinsi sebanyak 5 (lima) orang;
 - c. Badilu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- (2) Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (3) Ketua Badilu, Ketua Badilu Provinsi, dan Ketua Badilu Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Setiap Anggota Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
- (5) Kepemimpinan Ketua Badilu, Ketua Badilu Provinsi, dan Ketua Badilu Kabupaten/Kota bersifat kolektif kolegial.
- (6) Keanggotaan Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang sarjana hukum; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (7) Masa jabatan keanggotaan Badilu, Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode pada jabatan yang sama.

- (8) Masa jabatan keanggotaan Badilu dan Badilu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Pasal 113

Ketua Badilu, Ketua Badilu Provinsi, dan Ketua Badilu Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:

- a. Memimpin rapat dan seluruh kegiatan Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota;
- b. Bertindak untuk dan atas nama Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota keluar dan ke dalam;
- c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota;
- d. Menandatangani seluruh keputusan Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota; dan
- e. Menandatangani peraturan Badilu, khusus untuk Ketua Badilu.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 114

Badilu melaksanakan penyelesaian sengketa proses, penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan penegakan hukum dana kampanye.

Pasal 115

- (1) Badilu bertugas:
- a. menyusun standar tata beracara penanganan pelanggaran administrasi pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu dan penegakan hukum dana kampanye;
 - b. menerima laporan dan melakukan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran administrasi pemilu; dan

2. sengketa proses pemilu;
 - c. memeriksa, menyelidiki, menyinggikan dan memutus terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu dan kepatuhan pengelolaan dana kampanye;
 - d. melakukan supervisi kepada Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota.
 - e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan evaluasi penindakan pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 Badilu bertugas melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa.

Pasal 116

Badilu berwenang:

- a. menetapkan standar tata beracara penanganan pelanggaran administrasi pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu dan penegakan hukum dana kampanye;
- b. memanggil dan meminta keterangan para pihak yang terkait dengan laporan pelanggaran administrasi pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu dan dugaan pelanggaran kepatuhan pengelolaan dana kampanye;
- c. menerima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu;
- d. melakukan pengawasan dan penegakan hukum dana kampanye pemilu;
- e. melakukan audit investigasi terhadap laporan dana kampanye;

- f. melakukan penyelidikan, persidangan dan mengeluarkan putusan terkait laporan pelanggaran administrasi pemilu dan dugaan pelanggaran kepatuhan pengelolaan dana kampanye;
- g. melakukan pemeriksaan, memediasi atau mengadjudikasi dan mengeluarkan putusan terkait sengketa proses pemilu;
- h. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota secara berjenjang dalam hal Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengoreksi putusan Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membentuk Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota;
- k. mengangkat, membina dan memberhentikan Anggota Badilu Provinsi dan Anggota Badilu Kabupaten/Kota; dan
- l. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Badilu berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badilu pada semua tingkatan;
- c. menindaklanjuti setiap temuan dan informasi transaksi perbankan yang disampaikan oleh PPATK;
- d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Badilu Provinsi bertugas:
 - a. menerima laporan dan melakukan penindakan terhadap:

1. pelanggaran administrasi pemilu; dan
 2. sengketa proses pemilu;
- b. memeriksa, menyelidiki, menyidangkan dan memutus terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu dan penegakan hukum dana kampanye;
 - c. melakukan supervisi kepada Badilu Kabupaten/Kota.
 - d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan evaluasi penindakan pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu di tingkat provinsi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Badilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 Badilu bertugas melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa.

Pasal 119

Badilu Provinsi berwenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan para pihak yang terkait dengan laporan pelanggaran administrasi pemilu, penyelesaian sengketa proses pemilu dan dugaan pelanggaran kepatuhan pengelolaan dana kampanye;
- b. menerima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu;
- c. melakukan pengawasan dan penegakan hukum dana kampanye pemilu;
- d. melakukan audit investigasi terhadap laporan dana kampanye;
- e. melakukan penyelidikan, persidangan dan mengeluarkan putusan terkait laporan pelanggaran administrasi pemilu dan dugaan pelanggaran kepatuhan pengelolaan dana kampanye;

- f. melakukan pemeriksaan, memediasi atau mengadjudikasi dan mengeluarkan putusan terkait sengketa proses pemilu; melakukan pemeriksaan, memediasi atau mengadjudikasi dan mengeluarkan putusan terkait sengketa proses pemilu;
- g. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Badilu Kabupaten/Kota dalam hal Badilu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengoreksi putusan Badilu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Badilu Provinsi berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. menindaklanjuti setiap temuan dan informasi transaksi perbankan yang disampaikan oleh PPATK;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badilu pada tingkatan di bawahnya; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Badilu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menerima laporan dan melakukan penindakan terhadap:
 - 1. pelanggaran administrasi pemilu; dan
 - 2. sengketa proses pemilu;
 - b. memeriksa, menyelidiki, menyanggah dan memutus terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

- c. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan evaluasi penindakan pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Badilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 Badilu bertugas melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa.

Pasal 122

Badilu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan para pihak yang terkait dengan laporan pelanggaran administrasi pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- b. melakukan penyelidikan, persidangan dan mengeluarkan putusan terkait laporan pelanggaran administrasi pemilu;
- c. melakukan pemeriksaan, memediasi atau mengadjudikasi dan mengeluarkan putusan terkait sengketa proses pemilu; dan
- d. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Badilu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang; dan
- b. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

DKPP

Pasal 124

- (1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Badilu.
- (3) DKPP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (4) Ketua DKPP dipilih dari dan oleh Anggota DKPP.
- (5) DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari tokoh masyarakat.
- (6) Komposisi keanggotaan DKPP memuat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Perempuan.
- (7) Masa tugas keanggotaan DKPP adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat dilantiknya Anggota DKPP yang baru.

Pasal 125

- (1) DKPP menyusun dan menetapkan satu kode etik penyelenggara Pemilu untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Anggota KPU dan Badilu.
- (2) Dalam hal penyusunan kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKPP dapat mengikutsertakan pihak lain.
- (3) Kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh penyelenggara Pemilu.
- (4) Kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan DKPP paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Anggota DKPP dilantik.

Pasal 126

- (1) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan Anggota KPU atau Badilu.
- (2) Tugas DKPP meliputi:
 - a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Anggota KPU atau Badilu;
 - b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Anggota KPU atau Badilu;
 - c. menetapkan putusan; dan
 - d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
- (3) DKPP mempunyai wewenang untuk:
 - a. memanggil Anggota KPU atau Badilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
 - c. memberikan sanksi kepada Anggota KPU atau Badilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Pasal 127

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.
- (2) DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada anggota KPU 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (4) Dalam hal Anggota KPU atau Badilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (5) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Anggota KPU atau Badilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Anggota KPU atau Badilu yang bersangkutan.
- (6) Anggota KPU atau Badilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.
- (7) Pengadu dan Anggota KPU atau Badilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.
- (8) Di hadapan sidang DKPP, pengadu dan Anggota KPU atau Badilu yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.
- (9) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti.
- (10) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.
- (11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
- (12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.
- (13) KPU dan Badilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan tugas DKPP, serta tata beracara diatur dalam Peraturan DKPP.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dibantu oleh sekretariat.

Bagian Kelima

Syarat Penyelenggara Pemilu

Paragraf 1

Seleksi Calon Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN

Pasal 130

Syarat untuk menjadi calon Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk bagi calon anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi calon anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- d. berhak memilih dan dipilih;
- e. pada saat pendaftaran berusia minimal 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;

- f. memiliki pengalaman dan kemampuan manajerial di bidang pemilihan.
- g. memiliki komitmen dan dedikasi terhadap terciptanya penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, demokratis, transparan, akuntabel, dan efisien;
- h. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1);
- i. memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu dan ketatanegaraan;
- j. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. bersedia berhenti sementara dari jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan pemerintahan ketika terpilih;
- l. bersedia tidak menjadi anggota partai politik, calon dan/atau tim pemenang anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya masa jabatan;
- m. tidak menduduki jabatan politik dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- n. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badilu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- o. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- p. tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual;
- q. tidak sedang menjalani pendidikan formal apabila terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badilu;

- r. memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil serta komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilu;
- s. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu atau Pejabat Politik
- t. bersedia bekerja penuh waktu;
- u. bersedia tidak merangkap jabatan apapun; dan
- v. bersedia tidak mendaftar untuk menjadi calon Anggota KPU, Badilu dan DKPP secara bersamaan.

Pasal 131

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- d. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- e. terdaftar sebagai pemilih;
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- g. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- i. tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.

Paragraf 2

Seleksi Calon Anggota Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu
Kabupaten/Kota

Pasal 132

Syarat untuk menjadi calon Anggota Badilu, Anggota Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten Kota adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk bagi calon anggota Badilu, di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi calon anggota Badilu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota Badilu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- d. berhak memilih dan dipilih;
- e. pada saat pendaftaran berusia minimal 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Badilu, berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Badilu Provinsi, dan berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Badilu Kabupaten/Kota;
- f. memiliki pengalaman dan kemampuan manajerial di bidang kepemiluan.
- g. memiliki komitmen dan dedikasi terhadap terciptanya penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, demokratis, transparan, akuntabel, dan efisien;
- h. berpendidikan paling rendah setara hukum dan strata 1 (S-1) lainnya;
- i. memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu dan ketatanegaraan;
- j. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;

- k. bersedia berhenti sementara dari jabatan structural dan jabatan fungsional dalam jabatan pemerintahan ketika terpilih;
- l. bersedia tidak menjadi anggota partai politik, calon dan/atau tim pemenangan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya masa jabatan;
- m. tidak menduduki jabatan politik dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- n. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badilu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- o. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- p. tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual;
- q. tidak sedang menjalani pendidikan formal apabila terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Badilu;
- r. memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil serta komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilu;
- s. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu atau Pejabat Politik
- t. bersedia bekerja penuh waktu;
- u. bersedia tidak merangkap jabatan apapun; dan
- v. bersedia tidak mendaftar untuk menjadi calon Anggota KPU, Badilu dan DKPP secara bersamaan.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1
Seleksi Calon Anggota KPU, Badilu, dan DKPP

Pasal 133

- (1) Presiden bersama DPR membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi terhadap calon Anggota Badilu, dan DKPP untuk disampaikan kepada Presiden dan DPR.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah;
 - b. 6 (enam) orang dari unsur masyarakat yang memahami permasalahan penyelenggaraan pemilu, pengelolaan dana kampanye, dan penegakan kode etik pemilu;
 - c. 4 (empat) orang dari unsur akademisi yang berlatar belakang hukum dan/atau politik, serta memahami permasalahan penyelenggaraan pemilu, pengelolaan dana kampanye, dan penegakan kode etik pemilu;
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas;
 - c. memahami permasalahan partai politik, audit dana kampanye, penegakan hukum dan Pemilu;
 - d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi;
 - e. tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - f. bersedia untuk menyampaikan afiliasi organisasi kemasyarakatan; dan

- g. tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku kekerasan seksual.
- (5) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun.
 - (6) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU, Badilu, dan DKPP.
 - (7) Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
 - (8) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan Pemilu Daerah.
 - (9) Presiden wajib mengumumkan hasil pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat nama dan latar belakang ketua dan anggota tim seleksi.

Pasal 134

- (1) Untuk memilih calon Anggota KPU, Badilu, dan DKPP tim seleksi melakukan:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon;
 - c. mengumumkan daftar calon yang mendaftar;
 - d. melakukan penelitian administrasi calon;
 - e. mengumumkan hasil penelitian administrasi calon;
 - f. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;

- g. mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama calon yang lulus seleksi tertulis untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama calon yang lulus tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - i. melakukan tes bebas narkoba;
 - j. melakukan wawancara;
 - k. melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - l. menetapkan nama calon terpilih sejumlah masing-masing, Anggota KPU, Anggota Badilu, dan Anggota DKPP;
 - m. menetapkan menetapkan nama calon terpilih cadangan sejumlah masing-masing, Anggota KPU, Anggota Badilu, dan Anggota DKPP; dan,
 - n. menyampaikan nama calon terpilih dan calon terpilih cadangan kepada Presiden.
- (2) Untuk memilih calon Anggota KPU, Badilu, dan DKPP yang berasal dari Anggota KPU, Badilu, dan DKPP yang masih menjabat, tim seleksi melakukan evaluasi kinerja Anggota KPU, Badilu, dan DKPP selama masa jabatannya.
- (3) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tim seleksi terbentuk.

Pasal 135

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 melaksanakan tugasnya secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

Pasal 136

- (1) Tim seleksi menetapkan 7 (tujuh) calon Anggota KPU, 5 (lima) calon Anggota Badilu, dan 5 (lima) calon Anggota DKPP dalam rapat pleno.
- (2) Tim seleksi menetapkan 7 (tujuh) calon Anggota KPU cadangan, 5 (lima) calon Anggota Badilu cadangan, dan 5 (lima) calon Anggota DKPP cadangan dalam rapat pleno.
- (3) 7 (tujuh) calon Anggota KPU, 5 (lima) calon Anggota Badilu dan 5 (lima) calon Anggota DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 7 (tujuh) calon Anggota KPU cadangan, 5 (lima) calon Anggota Badilu cadangan, dan 5 (lima) calon Anggota DKPP cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden.

Pasal 137

- (1) Presiden mengesahkan Anggota KPU, Badilu dan DKPP terpilih yang telah ditetapkan oleh tim seleksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya keterangan tertulis hasil konfirmasi dan pemberian tanggapan.
- (2) Pengesahan Anggota KPU, Badilu dan DKPP terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 2

Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 138

- (1) Seleksi Anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) KPU membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi di setiap provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota di setiap kabupaten/kota.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas dan/atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat dan memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kepemiluan.
- (5) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (6) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (7) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (8) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (9) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota diatur melalui Peraturan KPU.
- (10) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPU.

Pasal 139

- (1) Untuk memilih calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon;
 - c. mengumumkan daftar bakal calon yang mendaftar;

- d. melakukan penelitian administrasi bakal calon;
 - e. mengumumkan hasil penelitian administrasi calon;
 - f. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - g. mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon yang lulus seleksi tertulis untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan tes bebas narkoba;
 - i. melakukan dan wawancara;
 - j. melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - k. menetapkan nama calon Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sejumlah 2 (dua) kali dari jumlah Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan; dan
 - l. menyampaikan nama calon terpilih kepada KPU.
- (2) Untuk memilih calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang masih menjabat, tim seleksi melakukan evaluasi kinerja Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota selama masa jabatannya.
- (3) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tim seleksi terbentuk.

Pasal 140

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

Pasal 141

- (1) Tim seleksi menetapkan 10 (sepuluh) calon Anggota KPU Provinsi dan 10 (sepuluh) calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno.
- (2) Calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU.

Pasal 142

- (1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141.
- (2) KPU memilih calon Anggota KPU Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) KPU menetapkan 5 (lima) calon Anggota KPU Provinsi sebagai Anggota KPU Provinsi terpilih.
- (4) Anggota KPU Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (5) Proses pemilihan dan penetapan Anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak daftar nama calon terpilih diserahkan oleh Tim Seleksi.

Pasal 143

- (1) KPU menyerahkan nama calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 kepada KPU Provinsi.

- (2) KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) KPU Provinsi memilih calon Anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih.
- (5) Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- (6) Proses pemilihan dan penetapan Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

Paragraf 3

Seleksi Calon Anggota Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota

Pasal 144

- (1) Seleksi Anggota Badilu Provinsi dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Badilu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Badilu Provinsi pada setiap provinsi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas dan/atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat dan memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, dan kepemiluan.
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Badilu Provinsi.

- (6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badilu dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Badilu Provinsi.
- (8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon Anggota Badilu Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badilu.
- (9) Penetapan anggota tim seleksi oleh Badilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno Badilu.

Pasal 145

- (1) Seleksi Anggota Badilu Kabupaten/Kota dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Badilu Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Badilu Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas dan/atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat dan memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, dan kepemiluan.
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Badilu Kabupaten/Kota.
- (6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badilu Provinsi dengan berkoordinasi

kepada Badilu dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan.

- (8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon Anggota Badilu Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badilu.
- (9) Penetapan anggota tim seleksi oleh Badilu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno Badilu Provinsi.

Pasal 146

- (1) Untuk memilih calon Anggota Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota, tim seleksi:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon pada media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon;
 - c. mengumumkan daftar bakal calon yang mendaftar;
 - d. melakukan penelitian administrasi bakal calon;
 - e. mengumumkan hasil penelitian administrasi calon;
 - f. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - g. mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon yang lulus seleksi tertulis untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan tes bebas narkoba;
 - i. melakukan wawancara;
 - j. melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;

- k. menetapkan nama calon Anggota Badilu Provinsi dan Anggota Badilu Kabupaten/Kota sejumlah 2 (dua) kali dari jumlah Anggota Badilu Provinsi dan Anggota Badilu Kabupaten/Kota yang dibutuhkan; dan
 1. menyampaikan nama calon terpilih kepada Badilu.
- (2) Untuk memilih calon Anggota Badilu Provinsi yang berasal dari Anggota Badilu Provinsi yang masih menjabat, tim seleksi melakukan evaluasi kinerja Anggota Badilu Provinsi selama masa jabatannya.
- (3) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tim seleksi terbentuk.

Pasal 147

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.

Pasal 148

- (1) Tim seleksi mengajukan nama calon hasil seleksi sejumlah 2 (dua) kali dari jumlah Anggota Badilu Provinsi dan Anggota Badilu Kabupaten/Kota yang dibutuhkan kepada Badilu dan sejumlah 2 (dua) Anggota Badilu Kabupaten/Kota yang dibutuhkan kepada Badilu Provinsi.
- (2) Badilu dan Badilu Provinsi memilih calon Anggota Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Badilu menetapkan 5 (lima) calon Anggota Badilu Provinsi sebagai Anggota Badilu Provinsi terpilih dan 3 (tiga) orang Anggota Badilu

Kabupaten/Kota terpilih

- (4) Anggota Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Badilu.
- (5) Proses pemilihan dan penetapan Anggota Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Badilu dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

Paragraf 4

Seleksi Calon Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN

Pasal 149

- (1) Tata cara seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dengan Peraturan KPU.
- (2) Uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dengan Peraturan KPU.

Paragraf 5

Sumpah/Janji Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota

Pasal 150

- (1) Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden.
- (2) Pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU.
- (3) Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi.

Pasal 151

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengucapkan sumpah/janji.

- (2) Sumpah/janji Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 6

Pemberhentian Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota

Pasal 152

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, dan kewajiban; atau
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:

- a. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - b. melanggar kode etik ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Anggota KPU oleh Presiden;
 - b. Anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan
 - c. Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.
- (4) Penggantian antarwaktu Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU cadangan sesuai dengan urutan peringkat berikutnya dari hasil pemeringkatan yang disampaikan tim seleksi kepada Presiden;
 - b. Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi cadangan sesuai dengan urutan peringkat berikutnya dari hasil pemeringkatan yang disampaikan tim seleksi kepada KPU; dan

- c. Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota cadangan sesuai dengan urutan peringkat berikutnya dari hasil pemeringkatan yang disampaikan tim seleksi kepada KPU.

Pasal 153

- (1) Pemberhentian Anggota KPU yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf d didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:
 - a. pengaduan secara tertulis dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau
 - b. rekomendasi dari DPR.
- (2) Pemberhentian Anggota KPU Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf d didahului dengan verifikasi oleh KPU atas pengaduan secara tertulis dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (3) Pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf d didahului dengan verifikasi oleh KPU Provinsi atas pengaduan secara tertulis dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (4) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri.
- (5) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian Anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Anggota KPU sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
- (6) Dalam hal rapat pleno KPU atau KPU Provinsi memutuskan pemberhentian Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3),

anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

- (7) Tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP.
- (8) Tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), oleh KPU atau KPU Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU.

Pasal 154

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Dalam hal Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.
- (4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan aktif kembali.

- (5) Dalam hal Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini.

Paragraf 6

Sumpah/Janji Anggota Badilu, Anggota Badilu Provinsi, dan Anggota Badilu Kabupaten/Kota

Pasal 155

- (1) Pelantikan Anggota Badilu dilakukan oleh Presiden.
- (2) Pelantikan Anggota Badilu Provinsi dilakukan oleh Badilu.
- (3) Pelantikan Anggota Badilu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Badilu Provinsi.

Pasal 156

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Anggota Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Badilu/Badilu Provinsi/ Badilu Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 7

Pemberhentian Anggota Badilu, Anggota Badilu Provinsi, dan Anggota Badilu Kabupaten/Kota

Pasal 157

- (1) Anggota Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, dan kewajiban; atau
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Anggota Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila:
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - b. melanggar kode etik ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota;

- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Anggota Badilu oleh Presiden;
 - b. Anggota Badilu Provinsi oleh Badilu; dan
 - c. Anggota Badilu Kabupaten/Kota oleh Badilu Provinsi;
- (4) Penggantian antarwaktu Anggota Badilu, Badilu Provinsi yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Anggota Badilu digantikan oleh calon anggota Badilu cadangan sesuai dengan urutan peringkat berikutnya dari hasil pemeringkatan yang disampaikan tim seleksi kepada Presiden;
 - b. Anggota Badilu Provinsi digantikan oleh calon Anggota Badilu Provinsi cadangan sesuai dengan urutan peringkat berikutnya dari hasil pemeringkatan yang disampaikan tim seleksi kepada Badilu;
 - c. Anggota Badilu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon Anggota Badilu Kabupaten/Kota cadangan sesuai dengan urutan peringkat berikutnya dari hasil pemeringkatan yang disampaikan tim seleksi kepada Badilu Provinsi;

Pasal 158

- (1) Pemberhentian Anggota Badilu yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf d didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:
 - a. pengaduan secara tertulis dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau
 - b. rekomendasi dari DPR.
- (2) Pemberhentian Anggota Badilu Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf d didahului dengan verifikasi oleh Badilu atas pengaduan secara tertulis dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (3) Pemberhentian anggota Badilu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf d didahului dengan verifikasi oleh Badilu Provinsi atas pengaduan secara tertulis dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (4) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Anggota Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri.
- (5) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian Anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Anggota Badilu sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
- (6) Dalam hal rapat pleno KPU atau KPU Provinsi memutuskan pemberhentian Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

- (7) Tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP.
- (8) Tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), oleh Badilu atau Badilu Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badilu.

Pasal 159

- (1) Anggota Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu;
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Dalam hal Anggota Badilu, Badilu Provinsi, atau Badilu Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota Badilu, Badilu Provinsi, atau Badilu Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal anggota Badilu, Badilu Provinsi, atau Badilu Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.
- (4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya Anggota Badilu, Badilu Provinsi, atau Badilu Kabupaten/Kota dinyatakan aktif kembali.

- (5) Dalam hal Anggota Badilu, Badilu Provinsi, atau Badilu Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama Anggota Badilu, Badilu Provinsi, atau Badilu Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-Undang ini.

Bagian Ketujuh Mekanisme Pengambilan Keputusan

Paragraf 1

Mekanisme Pengambilan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 160

Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 161

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 antara lain:
 - a. rapat pleno tertutup; dan
 - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Pemilihan Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diputuskan dalam rapat pleno tertutup.

- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 162

- (1) Rapat pleno KPU sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KPU yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 163

- (1) Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota KPU.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 164

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.

- (3) Khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 165

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota wajib hadir dan memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
- (5) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diberikan hak bicara dalam rapat pleno.

Pasal 166

- (1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya dinyatakan sah dan berlaku.

Paragraf 2

Mekanisme Pengambilan Keputusan Badilu, Badilu Provinsi, dan
Badilu Kabupaten/Kota

Pasal 167

Pengambilan keputusan Badilu, Badilu Provinsi dan Badilu
Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 168

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 adalah:
 - a. rapat pleno tertutup; dan
 - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Pemilihan Ketua Bapilu, Bapilu Provinsi, dan Bapilu
Kabupaten/Kota diputuskan dalam rapat pleno tertutup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat pleno diatur dengan
Peraturan Badilu.

Pasal 169

Setiap Anggota Badilu, Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota
mempunyai hak suara yang sama.

Bagian Kedelapan

Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Paragraf 1

Pertanggungjawaban dan Pelaporan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota

Pasal 170

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU:

- a. dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal penyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan kepada DPR dan Presiden.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik dalam setiap pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditembuskan kepada Badilu.

Pasal 171

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
- (3) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU.

Pasal 172

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.

Paragraf 2

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota

Pasal 173

- (1) Dalam hal menjalankan tugasnya, Badilu:
 - a. dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal penyelenggaraan seluruh tugas, wewenang dan kewajibannya memberikan laporan kepada DPR dan Presiden.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik dalam setiap pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

- (1) Dalam hal menjalani tugasnya, Badilu Provinsi bertanggung jawab kepada Badilu.
- (2) Badilu Provinsi menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
- (3) Badilu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Badilu.

Pasal 175

- (1) Dalam hal menjalani tugasnya, Badilu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Badilu Provinsi.
- (2) Badilu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
- (3) Badilu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Badilu Provinsi.

Bagian Kesembilan
Peraturan dan Keputusan

Paragraf 1
Peraturan dan Keputusan KPU

Pasal 176

- (1) Untuk penyelenggaraan pemilu, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 177

- (1) Peraturan KPU ditetapkan setelah dilakukan konsultasi publik.
- (2) Dalam hal membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU dapat berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat yang dilakukan secara terbuka dan hasilnya tidak bersifat mengikat.
- (3) Ketentuan dan tata cara konsultasi publik dan rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU.

Pasal 178

KPU yang tidak melakukan konsultasi publik dalam penyusunan Peraturan KPU dijatuhi sanksi administrasi berupa peringatan sampai dengan pemberhentian.

Pasal 179

- (1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Badilu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.
- (4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.
- (5) Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Peraturan dan Keputusan Badilu

Pasal 180

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Badilu sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, Badilu membentuk Peraturan Badilu dan menetapkan Keputusan Badilu
- (2) Peraturan Badilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Badilu sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, Badilu Provinsi dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Peraturan Badilu.

Pasal 181

- (1) Peraturan Badilu ditetapkan setelah dilakukan konsultasi publik.
- (2) Dalam hal membentuk Peraturan Badilu yang berkaitan dengan tahapan Pemilu, Badilu dapat berkonsultasi dengan DPR, Pemerintah dan/atau Mahkamah Agung melalui rapat dengar pendapat yang dilakukan secara terbuka dan hasilnya tidak bersifat mengikat.
- (3) Ketentuan dan tata cara konsultasi publik dan rapat dengar pendapat dengan DPR, Pemerintah dan/atau Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badilu.

Pasal 182

Badilu yang tidak melakukan konsultasi publik dalam penyusunan Peraturan Badilu dijatuhi sanksi administrasi berupa peringatan sampai dengan pemberhentian.

Pasal 183

- (1) Dalam hal Peraturan Badilu diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) KPU dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan Badilu berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Badilu diundangkan.
- (4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan Badilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.
- (5) Pengujian Peraturan Badilu oleh Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kesekretariatan

Paragraf 1

Kesekretariatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 184

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 185

- (1) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (2) Pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Pasal 186

- (1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan KPU.
- (4) Calon Sekretaris Jenderal KPU diusulkan oleh KPU sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.

- (5) Dalam pengusulan calon Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemerintah.
- (6) Presiden memilih 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal KPU dari calon yang diajukan oleh KPU sebagaimana dimaksud ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (7) Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada Ketua KPU.
- (8) Deputi dan Inspektur Utama bertanggung jawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 187

- (1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi.
- (2) Sekretaris KPU Provinsi, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon Sekretaris KPU Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi kepada Sekretaris Jenderal KPU sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) orang sekretaris KPU Provinsi dari 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- (5) Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepada ketua KPU Provinsi.

Pasal 188

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal KPU sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) orang sekretaris KPU Kabupaten/Kota dari 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- (5) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 189

Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan KPU.

Pasal 190

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 191

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 192

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 193

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing melayani KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 194

- (1) Sekretariat Jenderal KPU bertugas:
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
 - e. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat Jenderal KPU berwenang:
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan
 - d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.
- (3) Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU.
- (4) Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 195

- (1) Sekretariat KPU Provinsi bertugas:
- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
 - f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur;
 - g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
 - h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi berwenang:
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.
- (4) Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 196

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota;
 - g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
 - (4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kesekretariatan Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota

Pasal 197

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Badilu, Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat Jenderal Badilu, Sekretariat Badilu Provinsi dan Sekretariat Badilu Kabupaten/Kota.

Pasal 198

- (1) Sekretariat Jenderal Badilu, Sekretariat Badilu Provinsi dan Sekretariat Badilu Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (2) Pegawai Badilu, Sekretariat Badilu, Sekretariat Badilu Provinsi dan Sekretariat Badilu Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Pasal 199

- (1) Sekretariat Jenderal Badilu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputy dan 1 (satu) Inspektur Utama.

- (2) Sekretaris Jenderal Badilu, deputy, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Jenderal Badilu, deputy, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Badilu.
- (4) Calon Sekretaris Jenderal KPU diusulkan oleh KPU sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.
- (5) Dalam pengusulan calon Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badilu harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pemerintah.
- (6) Presiden memilih 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal Badilu dari calon yang diajukan oleh Badilu sebagaimana dimaksud ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (7) Sekretaris Jenderal Badilu bertanggung jawab kepada Ketua Badilu.
- (8) Deputy dan Inspektur Utama bertanggung jawab kepada Ketua Badilu melalui Sekretaris Jenderal Badilu.

Pasal 200

- (1) Sekretariat Badilu Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Badilu Provinsi.
- (2) Sekretaris Badilu Provinsi, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon Sekretaris Badilu Provinsi diusulkan oleh Badilu Provinsi kepada Sekretaris Jenderal Badilu sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Sekretaris Jenderal Badilu memilih 1 (satu) orang sekretaris Badilu Provinsi dari 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badilu.

- (5) Sekretaris Badilu Provinsi bertanggung jawab kepada ketua Badilu Provinsi.

Pasal 201

- (1) Sekretariat Badilu Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Badilu Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretaris Badilu Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon Sekretaris Badilu Kabupaten/Kota diusulkan oleh Badilu Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal Badilu sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Sekretaris Jenderal Badilu memilih 1 (satu) orang sekretaris Badilu Kabupaten/Kota dari 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badilu.
- (5) Sekretaris Badilu Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada ketua Badilu Kabupaten/Kota.

Pasal 202

Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badilu, Sekretariat Badilu Provinsi, dan Sekretariat Badilu Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Badilu.

Pasal 203

Di lingkungan Sekretariat Jenderal Badilu, Sekretariat Badilu Provinsi, dan Sekretariat Badilu Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 204

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Badilu, Sekretariat Badilu Provinsi, dan Sekretariat Badilu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Badilu setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu
Peserta Pemilu Nasional

Paragraf 1
Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 205

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu DPR.

Paragraf 2
Peserta Pemilu Anggota DPR

Pasal 206

- (1) Peserta Pemilu Anggota DPR merupakan partai politik.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. memiliki kursi di DPR atas pemilu terakhir;
 - b. memiliki suara sah nasional yang memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari pemilu terakhir; atau

- c. memiliki anggota paling sedikit sejumlah perolehan suara Anggota DPR yang memperoleh kursi terakhir pada pemilu terakhir.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Partai Politik wajib memiliki keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Paragraf 3

Peserta Pemilu Anggota DPD

Pasal 207

Peserta Pemilu Anggota DPD adalah perseorangan.

Pasal 208

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berkomunikasi, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau

- lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual;
 - i. mampu untuk melaksanakan tugas dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - j. terdaftar sebagai Pemilih;
 - k. bersedia bekerja penuh waktu;
 - l. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, dan pengurus partai politik baik di tingkat nasional maupun daerah yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - o. tidak pernah menjadi Penyelenggara Pemilu selama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya masa jabatan;
 - p. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;

- q. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- r. mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 209

- (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf r meliputi:
 - a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
 - b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
 - c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
 - d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;
 - e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.

- (4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
- (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.

Bagian Kedua

Peserta Pemilu Daerah

Paragraf 1

Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 210

Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik; atau
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur perseorangan yang didukung oleh pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 211

- (1) Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 merupakan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh

putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (3) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan.
- (5) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yang berhak mendaftarkan pasangan calon adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 212

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur perseorangan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 210 huruf b dapat mendaftarkan diri jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Provinsi dengan jumlah pemilih sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir;
- b. Provinsi dengan jumlah pemilih lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir;
- c. Provinsi dengan jumlah pemilih lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir;
- d. Provinsi dengan jumlah pemilih lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir.

Paragraf 2

Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 213

- (1) Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib memenuhi syarat:
 - a. menjadi peserta pemilu nasional;
 - b. memiliki kursi di DPRD atas pemilu terakhir; atau
 - c. memiliki anggota paling sedikit sejumlah perolehan suara Anggota DPR yang memperoleh kursi terakhir pada pemilu terakhir.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Partai Politik

wajib memiliki keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.

Paragraf 3

Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 215

Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan perseorangan yang didukung oleh pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 216

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 215 huruf b dapat mendaftarkan diri jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah pemilih sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah pemilih lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah pemilih lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung

paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir;

- d. Kabupaten/kota dengan jumlah pemilih lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pemilih terakhir; dan
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

BAB III

CALON

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 217

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan harta kekayaannya selama 5 (lima) tahun sebelum pencalonan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual;
- r. tidak pernah menjadi Penyelenggara Pemilu selama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya masa jabatan;
- s. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah;
- t. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

- u. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- v. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pasal 218

- (1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.
- (2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada KPU sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Pasal 219

- (1) Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
- (2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.
- (4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Bagian Kedua

Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 220

Bakal Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dapat menjadi calon setelah memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Dapil pencalonan;
- d. dapat berkomunikasi, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

- pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali telah selesai menjalani masa pidananya paling tidak 5 (lima) tahun sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan bukan merupakan pelaku tindak pidana berulang;
- h. tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual;
 - i. mampu melaksanakan tugas dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - j. terdaftar sebagai Pemilih;
 - k. bersedia bekerja penuh waktu;
 - l. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara dan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPD, dan/atau DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- o. bersedia untuk membuka data pribadi untuk kepentingan publik;
- p. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- q. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan;
- r. bagi bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu pada Partai Politik yang mencalonkannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelum mendaftar yang dibuktikan dengan melampirkan Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Pengangkatan Anggota;
- s. bagi calon anggota DPD untuk tidak berstatus sebagai pengurus partai politik; dan
- t. bagi calon anggota DPD mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 209 ayat (1) .

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 221

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- e. mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali telah selesai menjalani masa pidananya paling tidak 5 (lima) tahun sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan bukan merupakan pelaku tindak pidana berulang;
- g. tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- t. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Pasal 222

Partisipasi masyarakat dalam ketentuan undang-undang ini merupakan partisipasi warga negara dan/atau penduduk dalam penyelenggaraan Pemilu yang bersifat sukarela.

Pasal 223

Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan wajib dilindungi oleh Negara.

Pasal 224

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 222 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi Pemilu;
- b. pendidikan politik bagi pemilih;
- c. survei;
- d. penghitungan cepat hasil Pemilu;
- e. pengawasan Pemilu;
- f. pemantauan Pemilu; dan
- g. pemberitaan dan penyiaran tentang Pemilu.

Pasal 225

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 222 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak terlibat dalam kegiatan pemenangan Peserta Pemilu;
- b. tidak memihak yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
- c. tidak berorientasi mendatangkan keuntungan bisnis;
- d. tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu; dan
- e. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pasal 226

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 222 dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara dan/atau kelompok.

Pasal 227

- (1) Hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 huruf c, yang berkaitan dengan tingkat keterpilihan Peserta Pemilu tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan sampai proses pemungutan suara selesai.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Undang-Undang ini.

Pasal 228

- (1) Penghitungan cepat hasil pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 huruf d dilakukan untuk menjaga integritas hasil Pemilu.
- (2) Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan setelah pemungutan suara selesai di seluruh wilayah Pemilu.
- (3) Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil penghitungan cepat wajib diberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 229

- (1) Pemberitaan dan penyiaran tentang Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 huruf g, dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga pemberitaan dan penyiaran komunitas dapat memberikan dan menyiarkan penyelenggaraan Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan Kampanye bagi Pasangan Calon.

Pasal 230

Kelompok partisipasi masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 dikenakan sanksi oleh KPU.

Pasal 231

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

BUKU KETIGA
PELAKSANAAN PEMILU

BAB I
PEMBENTUKAN DAERAH PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Prinsip Pembentukan Daerah Pemilihan

Pasal 232

Dalam pembentukan daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, memperhatikan prinsip secara berurutan:

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan nilai keterwakilan;
- c. ketaatan pada sistem pemilu;
- d. integralitas wilayah;
- e. berada dalam cakupan wilayah yang sama;
- f. kohesivitas; dan
- g. kesinambungan.

Bagian Kedua
Peta Wilayah dan Data Penduduk

Pasal 233

Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial menyerahkan peta wilayah administrasi pemerintahan kepada KPU untuk pembentukan daerah pemilihan Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 234

- (1) Badan Pusat Statistik menyerahkan data sensus penduduk terakhir kepada KPU untuk pembentukan daerah pemilihan Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan daerah pemilihan Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan 10 (sepuluh) tahun sekali setelah sensus penduduk selesai dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 235

KPU menyerahkan data wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 dan data sensus penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Alokasi Kursi DPR ke Provinsi

Pasal 236

- (1) Alokasi kursi DPR ke provinsi dihitung secara berimbang untuk seluruh provinsi di pulau Jawa dan seluruh provinsi di luar pulau Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berdasarkan jumlah penduduk.
- (2) Setiap provinsi dan luar negeri mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) kursi.

Pasal 237

Pengalokasian kursi DPR dilakukan dengan membagi jumlah total 580 (lima ratus delapan puluh) kursi DPR dengan alokasi 290 (dua ratus sembilan puluh) kursi untuk seluruh provinsi di pulau Jawa dan 290 (dua ratus sembilan puluh) kursi untuk seluruh provinsi di luar pulau Jawa.

Pasal 238

- (1) Pengalokasian kursi DPR untuk setiap provinsi di pulau Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, tahap pertama dilakukan sebagai berikut :
 - a. menentukan nilai satu kursi DPR dengan cara membagi jumlah penduduk di seluruh provinsi di pulau Jawa dengan 290 (dua ratus sembilan puluh) kursi DPR;
 - b. menentukan perolehan kursi setiap provinsi di pulau Jawa dengan cara membagi jumlah penduduk setiap provinsi di pulau Jawa dengan jumlah total penduduk seluruh provinsi di pulau Jawa lalu dikali 290 (dua ratus sembilan puluh) kursi DPR;
 - c. mengalokasikan 3 (tiga) kursi DPR ke setiap provinsi di pulau Jawa;
 - d. menghitung sisa kursi yang belum terbagi dengan cara mengurangi 290 (dua ratus sembilan puluh) kursi DPR dengan jumlah alokasi 3 (tiga) kursi ke setiap provinsi di pulau Jawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - e. provinsi yang mencapai nilai 3 (tiga) kursi atau kurang sebagaimana dimaksud pada penghitungan huruf b tidak diikutsertakan pada penghitungan tahap kedua.
- (2) Pengalokasian kursi DPR untuk setiap provinsi di pulau Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, tahap kedua dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung sisa jumlah penduduk provinsi di pulau Jawa dengan cara mengurangi jumlah penduduk di setiap provinsi di pulau Jawa dengan 3 (tiga) kursi dikali nilai satu kursi DPR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a;
 - b. menentukan perolehan kursi setiap provinsi di pulau Jawa dengan cara membagi sisa jumlah penduduk di setiap provinsi di pulau Jawa sebagaimana dimaksud huruf a dengan sisa kursi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d;

- c. menetapkan perolehan kursi setiap provinsi di pulau Jawa berdasarkan bilangan utuh di depan koma hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b;
- d. menghitung jumlah sisa kursi yang belum terbagi dengan cara mengurangi jumlah kursi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dengan jumlah kursi sebagaimana dimaksud huruf c;
- e. sisa kursi sebagaimana dimaksud huruf d dibagikan berdasarkan bilangan desimal terbesar secara berurutan sampai kursi habis.

Pasal 239

- (1) Pengalokasian kursi DPR untuk setiap provinsi di luar pulau Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, tahap pertama dilakukan sebagai berikut:
 - a. menentukan nilai satu kursi DPR dengan cara membagi jumlah penduduk di seluruh provinsi di luar pulau Jawa dengan 290 (dua ratus sembilan puluh) kursi DPR;
 - b. menentukan perolehan kursi setiap provinsi di luar pulau Jawa dengan cara membagi jumlah penduduk setiap provinsi di luar pulau Jawa dengan jumlah total penduduk seluruh provinsi di luar pulau Jawa lalu dikali 290 (dua ratus sembilan puluh) kursi DPR;
 - c. mengalokasikan 3 (tiga) kursi DPR ke setiap provinsi di luar pulau Jawa;
 - d. menghitung sisa kursi yang belum terbagi dengan cara mengurangi 290 (dua ratus sembilan puluh) kursi DPR dengan jumlah alokasi 3 (tiga) kursi ke setiap provinsi di luar pulau Jawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - e. provinsi yang mencapai nilai 3 (tiga) kursi atau kurang sebagaimana dimaksud pada penghitungan huruf b tidak diikutsertakan pada penghitungan tahap kedua.

- (2) Pengalokasian kursi DPR untuk setiap provinsi di luar pulau Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, tahap kedua dilakukan sebagai berikut:
- a. menghitung sisa jumlah penduduk provinsi di luar pulau Jawa dengan cara mengurangi jumlah penduduk di setiap provinsi di luar pulau Jawa dengan 3 (tiga) kursi dikali nilai satu kursi DPR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a;
 - b. menentukan perolehan kursi setiap provinsi di luar pulau Jawa dengan cara membagi sisa jumlah penduduk di setiap provinsi di luar pulau Jawa sebagaimana dimaksud huruf a dengan sisa kursi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d;
 - c. menetapkan perolehan kursi setiap provinsi di luar pulau Jawa berdasarkan bilangan utuh di depan koma hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. menghitung jumlah sisa kursi yang belum terbagi dengan cara mengurangi jumlah kursi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dengan jumlah kursi sebagaimana dimaksud huruf c;
 - e. sisa kursi sebagaimana dimaksud huruf d dibagikan berdasarkan bilangan desimal terbesar secara berurutan sampai kursi habis.

Bagian Keempat

Pembentukan Daerah Pemilihan Pemilu DPR

Pasal 240

- (1) Provinsi yang memperoleh 10 (sepuluh) kursi DPR atau lebih ditetapkan sebagai daerah pemilihan yang menggunakan sistem pemilu anggota proporsional campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

- (2) Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi daerah pemilihan berdasarkan sistem pluralitas berwakil tunggal dan daerah pemilihan berdasarkan sistem proporsional daftar tertutup.
- (3) Provinsi yang memperoleh 9 (sembilan) kursi DPR atau kurang ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan yang menggunakan sistem pemilu proporsional daftar tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).

Pasal 241

- (1) Pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 240 ayat (2), tahap pertama dilakukan sebagai berikut:
 - a. Membagi jumlah alokasi di provinsi sejumlah 50% (lima puluh persen) untuk sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal dan 50% (lima puluh persen) untuk sistem pemilu proporsional daftar tertutup; dan
 - b. Dalam hal terdapat bilangan desimal dari hasil bagi sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan pembulatan ke atas untuk alokasi kursi sistem proporsional daftar tertutup.
- (2) Pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk daerah pemilihan sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal, tahap kedua dilakukan sebagai berikut:
 - a. menentukan nilai kursi DPR di setiap kabupaten/kota dengan cara membagi jumlah penduduk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk provinsi lalu dikali jumlah alokasi kursi DPR berdasarkan sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal di provinsi;
 - b. dalam hal hasil penentuan nilai kursi DPR sebagaimana dimaksud huruf a satu kabupaten/kota memperoleh 1 (satu) kursi, kabupaten/kota tersebut dapat ditetapkan sebagai daerah pemilihan tersendiri;
 - c. dalam hal hasil penentuan nilai kursi DPR sebagaimana dimaksud huruf a satu kabupaten/kota memperoleh kurang

- dari 1 (satu) kursi, kabupaten/kota tersebut digabungkan dengan kabupaten/kota lainnya yang memperoleh kurang dari 1 (satu) kursi atau bagian dari kabupaten/kota lainnya yang memperoleh lebih dari 1 (satu) kursi di satu provinsi yang sama;
- d. dalam hal hasil penentuan nilai kursi DPR sebagaimana dimaksud huruf a satu kabupaten/kota memperoleh lebih dari 1 (satu) kursi, kabupaten/kota tersebut dipisah menjadi dua atau lebih daerah pemilihan atau digabungkan sebagiannya dengan kabupaten/kota lainnya yang memperoleh kurang dari 1 (satu) kursi di satu provinsi yang sama;
 - e. penggabungan dan/atau pemisahan kabupaten/kota dalam penetapan daerah pemilihan menggunakan wilayah kecamatan; dan
 - f. satu daerah pemilihan berdasarkan sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal hanya terdiri dari 1 (satu) kursi.
- (3) Pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk daerah pemilihan sistem pemilu proporsional daftar tertutup, tahap kedua dilakukan dengan menetapkan provinsi sebagai satu daerah pemilihan.

Bagian Kelima

Pembentukan Daerah Pemilihan Pemilu DPRD Provinsi

Pasal 242

KPU menetapkan jumlah kursi DPRD Provinsi di setiap provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 50.

Pasal 243

- (1) Pembentukan daerah pemilihan DPRD Provinsi, tahap pertama dilakukan sebagai berikut:

- a. membagi jumlah alokasi kursi DPRD Provinsi di provinsi sejumlah 50% (lima puluh persen) untuk sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal dan 50% (lima puluh persen) untuk sistem pemilu proporsional daftar tertutup; dan
 - b. dalam hal terdapat bilangan desimal dari hasil bagi sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan pembulatan ke atas untuk alokasi kursi sistem proporsional daftar tertutup.
- (2) Pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk daerah pemilihan sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal, tahap kedua dilakukan sebagai berikut:
- a. menentukan nilai kursi DPRD Provinsi di setiap kabupaten/kota dengan cara membagi jumlah penduduk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk provinsi lalu dikali jumlah alokasi kursi DPRD Provinsi berdasarkan sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal di provinsi;
 - b. dalam hal hasil penentuan nilai kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud huruf a satu kabupaten/kota memperoleh 1 (satu) kursi, kabupaten/kota tersebut dapat ditetapkan sebagai daerah pemilihan tersendiri;
 - c. dalam hal hasil penentuan nilai kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud huruf a satu kabupaten/kota memperoleh kurang dari 1 (satu) kursi, kabupaten/kota tersebut digabungkan dengan kabupaten/kota lainnya yang memperoleh kurang dari 1 (satu) kursi atau bagian dari kabupaten/kota lainnya yang memperoleh lebih dari 1 (satu) kursi di satu provinsi yang sama;
 - d. dalam hal hasil penentuan nilai kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud huruf a satu kabupaten/kota memperoleh lebih dari 1 (satu) kursi, kabupaten/kota tersebut dipisah menjadi dua atau lebih daerah pemilihan atau digabungkan sebagiannya dengan kabupaten/kota lainnya yang

- memperoleh kurang dari 1 (satu) kursi di satu provinsi yang sama;
- e. penggabungan dan/atau pemisahan kabupaten/kota dalam penetapan daerah pemilihan menggunakan wilayah kecamatan atau bagian dari kecamatan; dan
 - f. satu daerah pemilihan berdasarkan sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal hanya terdiri dari 1 (satu) kursi.
- (3) Pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk daerah pemilihan sistem pemilu proporsional daftar tertutup, tahap kedua dilakukan dengan menetapkan provinsi sebagai satu daerah pemilihan.

Bagian Keenam

Pembentukan Daerah Pemilihan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 244

KPU menetapkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota di setiap kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 72.

Pasal 245

- (1) Pembentukan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, tahap pertama dilakukan sebagai berikut:
- a. membagi jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota di kabupaten/kota sejumlah 50% (lima puluh persen) untuk sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal dan 50% (lima puluh persen) untuk sistem pemilu proporsional daftar tertutup; dan
 - b. dalam hal terdapat bilangan desimal dari hasil bagi sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan pembulatan ke atas untuk alokasi kursi sistem proporsional daftar tertutup.

- (2) Pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk daerah pemilihan sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal, tahap kedua dilakukan sebagai berikut:
- a. menentukan nilai kursi DPRD Kabupaten/Kota di setiap kecamatan dengan cara membagi jumlah penduduk kecamatan dengan jumlah penduduk kabupaten/kota lalu dikali jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal di kabupaten/kota;
 - b. dalam hal hasil penentuan nilai kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf a satu kecamatan memperoleh 1 (satu) kursi, kecamatan tersebut dapat ditetapkan sebagai daerah pemilihan tersendiri;
 - c. dalam hal hasil penentuan nilai kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf a satu kecamatan memperoleh kurang dari 1 (satu) kursi, kecamatan tersebut digabungkan dengan kecamatan lainnya yang memperoleh kurang dari 1 (satu) kursi atau bagian dari kecamatan lainnya yang memperoleh lebih dari 1 (satu) kursi di satu kabupaten/kota yang sama;
 - d. dalam hal hasil penentuan nilai kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf a satu kecamatan memperoleh lebih dari 1 (satu) kursi, kecamatan tersebut dipisah menjadi dua atau lebih daerah pemilihan atau digabungkan sebagiannya dengan kecamatan lainnya yang memperoleh kurang dari 1 (satu) kursi di satu kabupaten/kota yang sama;
 - e. penggabungan dan/atau pemisahan kecamatan dalam penetapan daerah pemilihan menggunakan wilayah kelurahan; dan
 - f. satu daerah pemilihan berdasarkan sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal hanya terdiri dari 1 (satu) kursi.
- (3) Pembentukan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk daerah pemilihan sistem pemilu proporsional daftar tertutup,

tahap kedua dilakukan dengan menetapkan kabupaten/kota sebagai satu daerah pemilihan.

Bagian Ketujuh

Perancangan, Pengusulan, dan Penetapan Daerah Pemilihan

Pasal 246

- (1) KPU merancang dan menetapkan daerah pemilihan DPR.
- (2) KPU menetapkan daerah pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Provinsi merancang dan mengusulkan daerah pemilihan DPRD Provinsi kepada KPU.
- (4) KPU Kabupaten/Kota merancang dan mengusulkan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU.

Pasal 247

- (1) KPU melakukan uji publik atas rancangan daerah pemilihan DPR sebelum ditetapkan.
- (2) KPU Provinsi melakukan uji publik atas rancangan daerah pemilihan DPRD Provinsi sebelum diusulkan kepada KPU.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan uji publik atas rancangan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota sebelum diusulkan kepada KPU.

Pasal 248

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan daerah pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan KPU.

BAB II
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu
Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Nasional

Pasal 249

Untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu Nasional, partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 206 ayat (2) harus mendaftarkan ke KPU.

Pasal 250

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 249 diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan partai politik tingkat nasional.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan lengkap.
- (3) KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu Nasional paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 251

- (1) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 250 ayat (1), Partai Politik menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum beserta lampiran meliputi nama, lambang dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga partai politik;
 - b. salinan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - c. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik;

- d. laporan keuangan partai politik selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak partai yang bersangkutan berdiri;
 - e. daftar nama keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dalam kepengurusan nasional dan daerah; dan
 - f. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilengkapi dengan surat pernyataan mengenai perolehan:
- a. kursi di DPR atas pemilu terakhir;
 - b. suara sah nasional yang memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari pemilu terakhir; atau
 - c. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit sejumlah perolehan suara Anggota DPR yang memperoleh kursi terakhir pada pemilu terakhir.

Pasal 252

- (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi.
- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap pernyataan perolehan kursi di DPR, atau perolehan suara sah nasional di pemilu Anggota DPR, sebagaimana dimaksud Pasal 251 ayat (2) huruf a dan huruf b, dengan melihat keputusan KPU tentang hasil Pemilu Anggota DPR terakhir.
- (3) KPU melakukan penelitian dan verifikasi faktual terhadap bukti keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2) huruf c berdasarkan kartu anggota yang diserahkan oleh partai politik calon peserta pemilu.
- (4) Penelitian dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku kepada partai politik yang tidak memiliki kursi DPR

dan/atau perolehan suara sah nasional di pemilu Anggota DPR pada pemilu terakhir.

Pasal 253

- (1) KPU menetapkan partai politik yang lulus verifikasi sebagai Peserta Pemilu Nasional dalam rapat pleno.
- (2) KPU menetapkan nomor urut partai politik sebagai Peserta Pemilu Nasional melalui undian dalam rapat pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh wakil seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Nasional.
- (3) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan oleh KPU.

Pasal 254

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jadwal, pendaftaran, verifikasi serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Nasional diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kedua

Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Daerah

Pasal 255

Untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 213 harus mendaftar ke KPU Provinsi.

Pasal 256

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 255 diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi.
- (2) KPU Provinsi menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu Daerah paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 257

- (1) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 256 ayat (1), Partai Politik menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum beserta lampiran meliputi nama, lambang dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga partai politik;
 - b. salinan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - c. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik;
 - d. laporan keuangan partai politik selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak partai yang bersangkutan berdiri; dan
 - e. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilengkapi dengan surat pernyataan mengenai perolehan:
 - a. Partai Politik yang menjadi peserta pemilu nasional;
 - b. Partai Politik yang memiliki kursi di DPR atas pemilu terakhir;
 - c. Partai politik yang memiliki suara sah nasional yang memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari pemilu terakhir; atau
 - d. Partai Politik yang memiliki anggota paling sedikit sejumlah perolehan suara Anggota DPR yang memperoleh kursi terakhir pada pemilu terakhir.

Pasal 258

- (1) KPU Provinsi melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi.
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap pernyataan perolehan kursi di DPR, atau perolehan suara sah nasional di pemilu Anggota

DPR, sebagaimana dimaksud Pasal 257 ayat (2) huruf b dan huruf c, dengan melihat keputusan KPU tentang hasil Pemilu Anggota DPR terakhir.

- (3) KPU Provinsi melakukan penelitian dan verifikasi faktual terhadap bukti keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) huruf d berdasarkan kartu anggota yang diserahkan oleh partai politik calon peserta pemilu.
- (4) Penelitian dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku kepada partai politik yang tidak memiliki kursi DPR dan/atau perolehan suara sah nasional di pemilu Anggota DPR pada pemilu terakhir.
- (5) Penelitian administrasi, penetapan keabsahan persyaratan, dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan terhadap Partai Politik yang bukan peserta pemilu nasional.

Pasal 259

- (1) KPU Provinsi menetapkan partai politik yang lulus verifikasi sebagai Peserta Pemilu Daerah dalam rapat pleno.
- (2) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan oleh KPU.

Pasal 260

- (1) KPU Provinsi menyerahkan salinan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Daerah kepada KPU.
- (2) KPU menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Daerah berdasarkan undian dalam rapat pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh wakil seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 261

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jadwal, pendaftaran, verifikasi serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Daerah diatur

dalam peraturan KPU.

BAB III PENDAFTARAN PEMILIH

Bagian Kesatu Daftar Pemilih

Pasal 262

- (1) Daftar pemilih paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.
- (2) Pemerintah memberikan daftar penduduk potensial pemilih pemilu yang dikonsolidasikan setiap 3 (tiga) bulan kepada KPU sebagai bahan dalam pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan.
- (3) Daftar pemilih tetap pemilu terakhir dan data kependudukan hasil konsolidasi yang dilakukan oleh KPU setiap 3 (tiga) bulan sekali menjadi basis dalam penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Bagian Kedua Daftar Pemilih Berkelanjutan

Pasal 263

- (1) Daftar penduduk potensial pemilih pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (2) diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.
- (2) KPU kabupaten/kota melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud ayat dua dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak data penduduk potensial pemilih pemilu diterima.
- (4) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) ditetapkan sebagai daftar pemilih berkelanjutan secara berjenjang oleh KPU.
- (5) Tata cara dan mekanisme penetapan daftar pemilih berkelanjutan ditetapkan lebih lanjut oleh KPU.

Pasal 264

- (1) Daftar pemilih berkelanjutan merupakan data terbuka yang dapat diakses dan diberikan masukan oleh masyarakat.
- (2) Masukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka memastikan dirinya sudah terdaftar di dalam daftar pemilih berkelanjutan.
- (3) Waktu pemberian masukan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditutup paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penetapan Daftar Pemilih tetap.
- (4) Akses dan pemberian masukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh KPU dengan menggunakan perangkat teknologi informasi.

Bagian Ketiga

Daftar Pemilih Tetap

Pasal 265

Daftar pemilih berkelanjutan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Bagian Keempat
Daftar Pemilih Pindahan

Pasal 266

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 dapat dilengkapi dengan daftar pemilih pindahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
- (3) Untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih pindahan, seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.
- (4) Daftar pemilih pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU kabupaten/kota.

Bagian Kelima
Daftar Pemilih Khusus

Pasal 267

- (1) Dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih namun tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih pindahan, warga negara tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih khusus dengan menunjukkan identitas kependudukan lainnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran warga negara dalam daftar pemilih khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Keenam
Daftar Pemilih Luar Negeri

Pasal 268

- (1) Penyusunan daftar pemilih bagi Pemilih di Luar Negeri dilakukan oleh PPLN disesuaikan dengan ketentuan penyusunan daftar pemilih di dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan daftar pemilih di Luar Negeri diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Ketujuh
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pasal 269

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap di kabupaten/kota
- (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.
- (3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.

Bagian Kedelapan
Sistem Informasi Daftar Pemilih

Pasal 270

- (1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih berkelanjutan dan daftar pemilih tetap menggunakan sistem informasi data Pemilih.
- (2) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap saat.

Pasal 271

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pemilih yang belum diatur di dalam undang-undang ini diatur dalam peraturan KPU.

BAB IV
PENDAFTARAN BAKAL CALON

Bagian Kesatu
Pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 272

- (1) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Nasional atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Nasional ke KPU.
- (2) Berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dimulai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak penetapan Partai Politik peserta pemilu nasional.

Pasal 273

Berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. salinan kartu tanda penduduk elektronik dan salinan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
- b. surat keterangan catatan kepolisian;
- c. bukti kelulusan berupa salinan ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan;
- d. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
- e. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- f. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
- g. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR dan DPD;
- h. salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- j. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. bukti kelulusan berupa salinan ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - l. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian;
 - m. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;
 - n. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara setelah ditetapkan sebagai calon tetap;
 - o. surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan apa pun setelah terpilih;
 - p. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
 - q. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 274

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ke KPU wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik atau ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kesepakatan tertulis antar Partai Politik;
- c. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon;
- d. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;
- e. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
- f. naskah visi, misi dan program dari bakal Pasangan Calon; dan
- g. kelengkapan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 276.

Pasal 275

KPU menolak pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam hal pendaftaran 1 (satu) Pasang Calon diajukan oleh gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 276

- (1) KPU mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengumuman pembukaan pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya penyerahan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU menetapkan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Dalam hal terdapat Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lengkap berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 dan Pasal 274, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak KPU selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penyerahan berkas pelengkap sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama pada hari ke 10 (sepuluh) sejak KPU selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) KPU melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selama 5 (lima) hari kerja.
- (8) KPU menetapkan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (9) Seluruh pengumuman dan penyampaian hasil verifikasi wajib disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sebagai pengusung dan/atau Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden secara tertulis.

Pasal 277

- (1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti.
- (2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon baru.
- (4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak dimulainya proses verifikasi.
- (5) KPU menetapkan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 278

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 279

Dalam hal persyaratan administratif Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 tidak lengkap dan/atau tidak benar, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 280

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon Presiden dan Wakil Presiden, maka KPU mendiskualifikasi kepesertaan yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 281

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 dibacakan sebelum penetapan Daftar Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka KPU membatalkan diskualifikasi kepesertaan yang bersangkutan dan memasukkannya ke dalam Daftar Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 dibacakan setelah penetapan Daftar Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka putusan tersebut tidak mempengaruhi Daftar Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 282

- (1) Dalam hal terdapat salah satu Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sampai dengan 5 (lima) hari

kerja sebelum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, diberi kesempatan untuk mengusulkan Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti.

- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut didaftarkan.

Pasal 283

- (1) KPU menetapkan dalam rapat pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari kerja setelah selesai verifikasi.
- (2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara undi dalam rapat pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari kerja setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) KPU mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden setelah rapat pleno KPU sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. riwayat hidup dan profil singkat;
 - c. rekam jejak hukum;
 - d. surat keterangan kepolisian; dan

- e. laporan harta kekayaan minimal 5 (lima) tahun terakhir bagi calon yang merupakan penyelenggara negara dan minimal 1 (satu) tahun terakhir bagi calon yang bukan merupakan penyelenggara negara.

Pasal 284

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik Calon dan/atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU.
- (2) Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 285

- (1) Dalam hal salah satu Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sejak penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.

- (2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 4 (empat) hari kerja sejak Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti didaftarkan.
- (3) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan memperhatikan proses tahapan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan persiapan logistik pemilu.

Pasal 286

- (1) Dalam hal salah satu Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap pada 60 (enam puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.
- (2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 4 (empat) hari kerja sejak Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti didaftarkan.
- (3) Dalam hal keadaan yang diatur pada ayat (1) dan (2) terjadi, maka surat suara yang telah dicetak tidak diganti dan pemilihan tetap dilakukan dengan surat suara yang telah dicetak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan (3) diatur oleh KPU.

Pasal 287

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.

- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua.
- (4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti didaftarkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh KPU.

Bagian Kedua

Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR

Paragraf 1

Bakal Calon Anggota DPR oleh Pengurus Partai Politik

Pasal 288

Bakal Calon Anggota DPR harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 220.

Pasal 289

Penetapan Bakal Calon Anggota DPR oleh Rapat Pengurus Partai Peserta Pemilu dilakukan secara terbuka dan demokratis.

Pasal 290

- (1) Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Provinsi mengajukan nama-nama Bakal Calon Anggota DPR sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia di paling banyak 100% (seratus persen) daerah pemilihan.
- (2) Pengurus Partai Politik Nasional menyusun Rancangan Daftar Bakal Calon Anggota DPR berdasarkan nama-nama Calon Anggota DPR yang diajukan oleh Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rapat Pengurus Partai Politik yang dihadiri oleh Pengurus Partai Politik Nasional, Pengurus Partai Politik Provinsi, dan Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota menetapkan Rancangan Daftar Bakal Calon Anggota DPR menjadi Daftar Calon Anggota DPR.
- (4) Daftar Bakal Calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada masing-masing daerah pemilihan.
- (5) Daftar Bakal Calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat keterwakilan perempuan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3).
- (6) Penetapan Daftar Bakal Calon Anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara sebagai dokumen untuk mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPR ke KPU.
- (7) Berita Acara Penetapan Daftar Bakal Calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilengkapi daftar

peserta rapat dan keputusan rapat tentang penetapan Daftar Bakal Calon Anggota DPR di setiap daerah pemilihan.

Paragraf 2

Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR ke KPU

Pasal 291

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Nasional ke KPU.
- (2) Surat pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.
- (3) Surat pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
 - a. naskah misi dan program Partai Politik;
 - b. berita Acara Penetapan Daftar Bakal Calon Anggota DPR di setiap daerah pemilihan; dan
 - c. berkas kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon Anggota DPR.
- (4) Masa pendaftaran calon Anggota DPR dimulai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak penetapan Partai Politik peserta pemilu nasional.

Pasal 292

Berkas kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing Calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (3) huruf c terdiri dari:

- a. salinan kartu tanda penduduk;
- b. salinan akta kelahiran;
- c. salinan kartu anggota partai politik dan salinan berita acara pengangkatan anggota;

- d. surat keterangan catatan kepolisian;
- e. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
- f. bukti kelulusan berupa salinan ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan;
- g. salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
- h. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- i. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak pernah menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual;
- j. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan kesediaan membuka data pribadi untuk kepentingan publik;
- k. surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- l. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara setelah ditetapkan sebagai calon tetap;
- m. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

- n. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- o. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1(satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- p. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Pasal 293

- (1) KPU mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR selama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Calon Anggota DPR sesuai tahapan, program dan jadwal yang disusun oleh KPU paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) KPU menetapkan Bakal Calon Anggota DPR yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Calon Anggota DPR.
- (5) Dalam hal terdapat Bakal Calon Anggota DPR yang tidak memenuhi berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 dan Pasal 292 Partai Politik Peserta Pemilu Nasional yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak KPU selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Penyerahan berkas pelengkap sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama pada hari ke 10 (sepuluh) sejak KPU selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) KPU melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima) hari kerja.
- (8) KPU menetapkan Bakal Calon Anggota DPR yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (6) sebagai Calon Anggota DPR.
- (9) Hasil penetapan Calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (8) disusun sebagai Daftar Calon Anggota DPR.
- (10) Seluruh pengumuman dan penyampaian hasil verifikasi wajib disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik secara tertulis.

Pasal 294

- (1) Terhadap Daftar Calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (9), masyarakat dapat memberikan masukan dalam hal ditemukan dugaan keterpenuhan persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 220 atau ketentuan lainnya yang diatur di dalam undang-undang ini.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak KPU menetapkan Daftar Calon Anggota DPR.
- (3) KPU wajib menerima dan melakukan verifikasi atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari terakhir pemberian masukan dilaksanakan.
- (4) KPU menyampaikan hasil verifikasi laporan kepada masyarakat yang melaporkan dan Partai Politik pengusung Calon Anggota DPR yang bersangkutan, paling lama 1 (satu) hari sejak selesai dilakukannya verifikasi.

- (5) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian persyaratan Calon Anggota DPR, Partai Politik wajib mengganti Calon Anggota DPR yang bersangkutan.
- (6) Pengajuan Calon Anggota DPR pengganti dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil verifikasi laporan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (7) KPU melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Calon Anggota DPR Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selama 5 (lima) hari kerja.
- (8) KPU menetapkan Bakal Calon Anggota DPR Pengganti yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (7) sebagai Calon Anggota DPR dan dimasukkan ke dalam Daftar Calon Anggota DPR.

Pasal 295

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, maka KPU mendiskualifikasi kepesertaan yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 296

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 dibacakan sebelum penetapan Daftar Calon Anggota DPR, maka KPU membatalkan diskualifikasi kepesertaan yang bersangkutan dan memasukkannya ke dalam Daftar Calon Anggota DPR.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau

penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 dibacakan setelah penetapan Daftar Calon Anggota DPR, maka putusan tersebut tidak mempengaruhi Daftar Calon Anggota DPR.

Pasal 297

- (1) Daftar Calon Anggota DPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (9) dan Pasal 294 ayat (8) diumumkan kepada masyarakat secara terbuka melalui media cetak nasional dan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. riwayat hidup dan profil singkat;
 - c. rekam jejak hukum;
 - d. surat keterangan kepolisian; dan
 - e. laporan harta kekayaan minimal 5 (lima) tahun terakhir bagi calon yang merupakan penyelenggara negara dan minimal 1 (satu) tahun terakhir bagi calon yang bukan merupakan penyelenggara negara.

Pasal 298

Ketentuan lebih lanjut dan pedoman teknis mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Calon Anggota DPR dan Penetapan Calon Anggota DPR diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD

Pasal 299

- (1) Perseorangan Bakal Calon Anggota DPD didaftarkan atau mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi.
- (2) Berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD ditandatangani oleh calon Anggota DPD bersangkutan.
- (3) Masa pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 291 ayat (4)

Pasal 300

Syarat pendaftaran calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dan Pasal 220 dilengkapi dengan berkas sebagai berikut:

- a. salinan kartu tanda penduduk dan salinan akta kelahiran;
- b. surat keterangan catatan kepolisian;
- c. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
- d. bukti kelulusan berupa salinan ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan;
- e. salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
- f. surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- g. surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa,

Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, dan pengurus partai politik baik di tingkat nasional maupun daerah setelah ditetapkan sebagai calon;

- i. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- j. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Pasal 301

- (1) Bakal Calon Anggota DPD dalam mendaftarkan diri ke KPU melalui KPU Provinsi wajib menyerahkan:
 - a. naskah misi dan program dari Bakal Calon Anggota DPD;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh calon Anggota DPD;
 - c. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan salinan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf p;

- d. kelengkapan persyaratan Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 297.

Pasal 302

- (1) KPU mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD selama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Calon Anggota DPD sesuai tahapan, program dan jadwal yang disusun oleh KPU paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) KPU menetapkan Bakal Calon Anggota DPD yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Calon Anggota DPD.
- (5) Dalam hal terdapat Bakal Calon Anggota DPD yang tidak memenuhi berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 dan Pasal 301 Perseorangan Bakal Calon Anggota DPD yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak KPU selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penyerahan berkas pelengkap sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama pada hari ke 10 (sepuluh) sejak KPU selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) KPU melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima) hari kerja.
- (8) KPU menetapkan Bakal Calon Anggota DPD yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (6) sebagai Calon Anggota DPD.

- (9) Hasil penetapan Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (8) disusun sebagai Daftar Calon Anggota DPD.
- (10) Seluruh pengumuman dan penyampaian hasil verifikasi wajib disampaikan kepada Perseorangan Bakal Calon Anggota DPD secara tertulis.

Pasal 303

- (1) Terhadap Daftar Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (9), masyarakat dapat memberikan masukan dalam hal ditemukan dugaan keterpenuhan persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 301 atau ketentuan lainnya yang diatur di dalam undang-undang ini.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak KPU menetapkan Daftar Calon Anggota DPD.
- (3) KPU wajib menerima dan melakukan verifikasi atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari terakhir pemberian masukan dilaksanakan.
- (4) KPU menyampaikan hasil verifikasi laporan kepada masyarakat yang melaporkan dan Perseorangan Calon Anggota DPD yang bersangkutan, paling lama 1 (satu) hari sejak selesai dilakukannya verifikasi.
- (5) Dalam hal masukan masyarakat mengindikasikan adanya persyaratan yang tidak terpenuhi, Perseorangan Calon Anggota DPD dapat memberikan klarifikasi kepada KPU terhadap syarat yang dimaksud paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi laporan disampaikan oleh KPU.
- (6) Dalam hal klarifikasi belum dapat memenuhi keterpenuhan persyaratan pencalonan, maka status kepesertaan Perseorangan Calon Anggota DPD dibatalkan dan yang bersangkutan didiskualifikasi.

Pasal 304

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU Provinsi mendiskualifikasi kepesertaan yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 305

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dibacakan sebelum penetapan Daftar Calon Anggota DPD, maka KPU membatalkan diskualifikasi kepesertaan yang bersangkutan dan memasukkannya ke dalam Daftar Calon Anggota DPD.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 dibacakan setelah penetapan Daftar Calon Anggota DPD, maka putusan tersebut tidak mempengaruhi Daftar Calon Anggota DPD.

Pasal 306

- (1) Daftar Calon Anggota DPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (9) diumumkan kepada masyarakat secara terbuka melalui media cetak nasional dan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;

- b. riwayat hidup dan profil singkat;
- c. rekam jejak hukum;
- d. surat keterangan kepolisian; dan
- e. laporan harta kekayaan minimal 5 (lima) tahun terakhir bagi calon yang merupakan penyelenggara negara dan minimal 1 (satu) tahun terakhir bagi calon yang bukan merupakan penyelenggara negara.

Pasal 307

Ketentuan lebih lanjut dan pedoman teknis mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif calon Anggota DPD diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Keempat

Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 308

- (1) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Daerah atau Perseorangan ke KPU Provinsi.
- (2) Berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Daerah ditandatangani oleh ketua pengurus Partai Politik di provinsi atau sebutan lain dan sekretaris provinsi atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berkas pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Perseorangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 207.
- (4) Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dimulai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak penetapan Partai Politik peserta pemilu daerah.

Pasal 309

Berkas pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) dan (3) dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. salinan kartu tanda penduduk elektronik dan salinan akta kelahiran;
- b. surat keterangan catatan kepolisian;
- c. bukti kelulusan berupa salinan ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan;
- d. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
- e. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- f. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
- g. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPRD;
- h. salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- j. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- k. bukti kelulusan berupa salinan ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

- l. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur secara berpasangan;
- m. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara setelah ditetapkan sebagai calon tetap;
- n. surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan apa pun setelah terpilih;
- o. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
- p. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 310

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ke KPU Provinsi wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua pengurus Partai Politik di provinsi atau sebutan lain dan sekretaris provinsi atau sebutan lain atau ketua pengurus Partai Politik di provinsi atau sebutan lain dan sekretaris provinsi atau sebutan lain yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan tertulis antar partai politik;
 - c. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon;

- d. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh ketua pengurus Partai Politik di provinsi atau sebutan lain dan sekretaris provinsi atau sebutan lain atau ketua pengurus Partai Politik di provinsi atau sebutan lain dan sekretaris provinsi atau sebutan lain yang bergabung;
 - e. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
 - f. naskah misi dan program dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - g. kelengkapan persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 306.
- (2) Pasangan calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri wajib menyerahkan:
- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan;
 - b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan salinan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (3);
 - c. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
 - d. naskah misi dan program dari Pasangan Calon; dan
 - e. kelengkapan persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 306.

Pasal 311

KPU menolak pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam hal pendaftaran 1 (satu) Pasang Calon diajukan oleh gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

Pasal 312

- (1) KPU Provinsi mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengumuman pembukaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya penyerahan berkas pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU Provinsi menetapkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (5) Dalam hal terdapat Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak lengkap berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 dan Pasal 307 Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak KPU Provinsi selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penyerahan berkas pelengkap sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama pada hari ke 10 (sepuluh) sejak KPU Provinsi selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) KPU Provinsi melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selama 5 (lima) hari kerja.

- (8) KPU Provinsi menetapkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (9) Seluruh pengumuman dan penyampaian hasil verifikasi wajib disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sebagai pengusung dan/atau Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur secara tertulis.

Pasal 313

- (1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 dan Pasal 306, KPU melalui KPU Provinsi meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti.
- (2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan dari KPU Provinsi diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.
- (3) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon baru.
- (4) KPU Provinsi memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak dimulainya proses verifikasi.

Pasal 314

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 315

Dalam hal persyaratan administratif Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 tidak lengkap dan/atau tidak benar, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 316

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maka KPU Provinsi berkoordinasi dengan KPU mendiskualifikasi kepesertaan yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 317

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 dibacakan sebelum penetapan Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maka KPU Provinsi membatalkan diskualifikasi kepesertaan yang bersangkutan dan memasukkannya ke dalam Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 dibacakan setelah penetapan Daftar Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur, maka putusan tersebut tidak mempengaruhi Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 318

- (1) Dalam hal terdapat salah satu Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pengganti.
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut didaftarkan.

Pasal 319

- (1) Dalam hal terdapat salah satu Calon dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur perseorangan berhalangan tetap sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon yang tidak berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan Calon pengganti
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Calon pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Calon tersebut didaftarkan.

Pasal 320

- (1) KPU Provinsi menetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) hari kerja setelah selesai verifikasi.
- (2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan melalui undian dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari kerja setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) KPU Provinsi mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. riwayat hidup dan profil singkat;
 - c. rekam jejak hukum;
 - d. surat keterangan kepolisian; dan
 - e. laporan harta kekayaan minimal 5 (lima) tahun terakhir bagi calon yang merupakan penyelenggara negara dan minimal 1 (satu) tahun terakhir bagi calon yang bukan merupakan penyelenggara negara.

Pasal 321

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik Calon dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- (2) Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilarang mengundurkan diri terhitung sejak

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi.

- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 322

- (1) Dalam hal salah satu Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap sejak penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap.
- (2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 4 (empat) hari kerja sejak Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pengganti didaftarkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) berlaku *mutatis mutandis* terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur perseorangan.
- (4) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan memperhatikan proses tahapan pelaksanaan

pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan persiapan logistik pemilu.

Pasal 323

- (1) Dalam hal salah satu Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap pada 60 (enam puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap.
- (2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 4 (empat) hari kerja sejak Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pengganti didaftarkan.
- (3) Dalam hal keadaan yang diatur pada ayat (1) dan (2) terjadi, maka surat suara yang telah dicetak tidak diganti dan pemilihan tetap dilakukan dengan surat suara yang telah dicetak.
- (4) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan (3) berlaku *mutatis mutandis* terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur perseorangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan (3) diatur oleh KPU.

Bagian Kelima

Pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi

Paragraf 1

Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi oleh Pengurus Partai Politik

Pasal 324

Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 213.

Pasal 325

Penetapan Bakal Calon Anggota DPR oleh Rapat Pengurus Partai Peserta Pemilu dilakukan secara terbuka dan demokratis.

Pasal 326

- (1) Pengurus Partai Politik Kecamatan dan Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota mengajukan nama-nama Bakal Calon Anggota DPR sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Pengurus Partai Politik Provinsi menyusun Rancangan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi berdasarkan nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang diajukan oleh Pengurus Partai Politik Kecamatan dan Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rapat Pengurus Partai Politik yang dihadiri oleh Pengurus Partai Politik Provinsi, Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota, dan Pengurus Partai Politik Kecamatan menetapkan Rancangan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi menjadi Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
- (5) Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat keterwakilan perempuan sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (4).
- (6) Penetapan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan

berita acara sebagai dokumen untuk mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi ke KPU Provinsi.

- (7) Berita Acara Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilengkapi daftar peserta rapat dan keputusan rapat tentang penetapan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan.

Paragraf 2

Pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi ke KPU Provinsi

Pasal 327

- (1) Pendaftaran calon Anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Daerah ke KPU Provinsi.
- (2) Surat pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi ditandatangani oleh ketua pengurus Partai Politik di Provinsi atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat pendaftaran Calon Anggota Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. naskah misi dan program Partai Politik;
 - b. berita Acara Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi di setiap daerah pemilihan; dan,
 - c. berkas kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing Calon Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Masa pendaftaran calon Anggota DPRD Provinsi dimulai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak penetapan Partai Politik peserta pemilu daerah.

Pasal 328

Berkas kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (3) huruf c terdiri dari:

- a. salinan kartu tanda penduduk dan salinan akta kelahiran;
- b. salinan kartu anggota partai politik dan salinan berita acara pengangkatan anggota;
- c. surat keterangan catatan kepolisian;
- d. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
- e. bukti kelulusan berupa salinan ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan;
- f. salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
- g. surat pernyataan bermeterai bagi bakal calon anggota DPRD Provinsi yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- h. surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara setelah ditetapkan sebagai calon tetap;
- j. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD Provinsi yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

- k. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- l. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- m. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Pasal 329

- (1) KPU Provinsi mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi selama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi sesuai tahapan, program dan jadwal yang disusun oleh KPU Provinsi paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) KPU Provinsi menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi.
- (5) Dalam hal terdapat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 dan Pasal 325 Partai Politik Peserta Pemilu Daerah yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak KPU Provinsi selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Penyerahan berkas pelengkap sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama pada hari ke 10 (sepuluh) sejak KPU Provinsi selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) KPU Provinsi melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima) hari kerja.
- (8) KPU Provinsi menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (6) sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi.
- (9) Hasil penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (8) disusun sebagai Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi.
- (10) Seluruh pengumuman dan penyampaian hasil verifikasi wajib disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik di Provinsi secara tertulis.

Pasal 330

- (1) Terhadap Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (9), masyarakat dapat memberikan masukan dalam hal ditemukan dugaan keterpenuhan persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 213 atau ketentuan lainnya yang diatur di dalam undang-undang ini.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak KPU Provinsi menetapkan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi.
- (3) KPU Provinsi wajib menerima dan melakukan verifikasi atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari terakhir pemberian masukan dilaksanakan.
- (4) KPU Provinsi menyampaikan hasil verifikasi laporan kepada masyarakat yang melaporkan dan Partai Politik pengusung Calon

Anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan, paling lama 1 (satu) hari sejak selesai dilakukannya verifikasi.

- (5) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian persyaratan Calon Anggota DPRD Provinsi, Partai Politik wajib mengganti Calon Anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan.
- (6) Pengajuan Calon Anggota DPRD Provinsi pengganti dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil verifikasi laporan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (7) KPU Provinsi melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selama 5 (lima) hari kerja.
- (8) KPU Provinsi menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pengganti yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (7) sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi dan dimasukkan ke dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 331

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPRD Provinsi, maka KPU Provinsi berkoordinasi dengan KPU mendiskualifikasi kepesertaan yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 332

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 dibacakan sebelum penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi, maka KPU Provinsi membatalkan diskualifikasi

kepesertaan yang bersangkutan dan memasukkannya ke dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi.

- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 dibacakan setelah penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi, maka putusan tersebut tidak mempengaruhi Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 333

- (1) Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (9) dan Pasal 330 ayat (8) diumumkan kepada masyarakat secara terbuka melalui media cetak nasional/lokal dan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. riwayat hidup dan profil singkat;
 - c. rekam jejak hukum;
 - d. surat keterangan kepolisian; dan
 - e. laporan harta kekayaan minimal 5 (lima) tahun terakhir bagi calon yang merupakan penyelenggara negara dan minimal 1 (satu) tahun terakhir bagi calon yang bukan merupakan penyelenggara negara.

Pasal 334

Ketentuan lebih lanjut dan pedoman teknis mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Keenam

Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota

Pasal 335

- (1) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Daerah atau Perseorangan ke KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Daerah ditandatangani oleh ketua pengurus Partai Politik di kabupaten/kota atau sebutan lain dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Perseorangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 209.
- (4) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dimulai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak penetapan Partai Politik peserta pemilu nasional.

Pasal 336

Berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2) dan (3) dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. salinan kartu tanda penduduk elektronik dan salinan akta kelahiran;
- b. surat keterangan catatan kepolisian;

- c. bukti kelulusan berupa salinan ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan;
- d. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
- e. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- f. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
- g. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPRD;
- h. salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- j. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- k. bukti kelulusan berupa salinan ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- l. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota secara berpasangan;
- m. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha

- milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara setelah ditetapkan sebagai calon tetap;
- n. surat pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan apa pun setelah terpilih;
 - o. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
 - p. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 337

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ke KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua pengurus Partai Politik di kabupaten/kota atau sebutan lain dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain atau ketua pengurus Partai Politik di kabupaten/kota atau sebutan lain dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan tertulis antar partai politik;
 - c. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon;
 - d. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh ketua pengurus Partai Politik di kabupaten/kota atau sebutan lain dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain atau ketua pengurus Partai Politik di kabupaten/kota atau sebutan lain

- dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain yang bergabung;
- e. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
 - f. naskah misi dan program dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. kelengkapan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 336.
- (2) Pasangan calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri wajib menyerahkan:
- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan;
 - b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan salinan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3);
 - c. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
 - d. naskah misi dan program dari Pasangan Calon;
 - e. kelengkapan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 336.

Pasal 338

KPU menolak pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam hal pendaftaran 1 (satu) Pasang Calon diajukan oleh gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).

Pasal 339

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota selama 5 (lima) hari kerja
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengumuman pembukaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya penyerahan berkas pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (5) Dalam hal terdapat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang tidak lengkap berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dan Pasal 340 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak KPU Kabupaten/Kota selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penyerahan berkas pelengkap sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama pada hari ke 10 (sepuluh) sejak KPU Kabupaten/Kota selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil

Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selama 5 (lima) hari kerja.

- (8) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (9) Seluruh pengumuman dan penyampaian hasil verifikasi wajib disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sebagai pengusung dan/atau Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota secara tertulis.

Pasal 340

- (1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 dan Pasal 336, KPU melalui KPU Kabupaten/Kota meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti.
- (2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan dari KPU Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon baru.
- (4) KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik

yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak dimulainya proses verifikasi.

Pasal 341

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 342

Dalam hal persyaratan administratif Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 tidak lengkap dan/atau tidak benar, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 343

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU mendiskualifikasi kepesertaan yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 344

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 dibacakan sebelum penetapan Daftar Calon Bupati dan Wakil

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Provinsi membatalkan diskualifikasi kepesertaan yang bersangkutan dan memasukkannya ke dalam Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 dibacakan setelah penetapan Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, maka putusan tersebut tidak mempengaruhi Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 345

- (1) Dalam hal terdapat salah satu Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pengganti.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tersebut didaftarkan.

Pasal 346

- (1) Dalam hal terdapat salah satu Calon dari Pasangan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota perseorangan

berhalangan tetap sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Calon yang tidak berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan Calon pengganti.

- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Calon pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Calon tersebut didaftarkan.

Pasal 347

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, 1 (satu) hari kerja setelah selesai verifikasi.
- (2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara undian dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari kerja setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota setelah rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. riwayat hidup dan profil singkat;
 - c. rekam jejak hukum;
 - d. surat keterangan kepolisian; dan

- e. laporan harta kekayaan minimal 5 (lima) tahun terakhir bagi calon yang merupakan penyelenggara negara dan minimal 1 (satu) tahun terakhir bagi calon yang bukan merupakan penyelenggara negara.

Pasal 348

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik Calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 349

- (1) Dalam hal salah satu Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap sejak penetapan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil

Walikota pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap.

- (2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 4 (empat) hari kerja sejak Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pengganti didaftarkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) berlaku *mutatis mutandis* terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota perseorangan.
- (4) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan memperhatikan proses tahapan pelaksanaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan persiapan logistik pemilu.

Pasal 350

- (1) Dalam hal salah satu Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap pada 60 (enam puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berhalangan tetap.
- (2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 4 (empat) hari kerja sejak Calon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pengganti didaftarkan.

- (3) Dalam hal keadaan yang diatur pada ayat (1) dan (2) terjadi, maka surat suara yang telah dicetak tidak diganti dan pemilihan tetap dilakukan dengan surat suara yang telah dicetak.
- (4) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan (3) berlaku *mutatis mutandis* terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota perseorangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan (3) diatur oleh KPU.

Bagian Ketujuh

Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh Pengurus Partai Politik

Pasal 351

Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 213.

Pasal 352

Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh Rapat Pengurus Partai Peserta Pemilu dilakukan secara terbuka dan demokratis.

Pasal 353

- (1) Pengurus Partai Politik Desa/Kelurahan dan Pengurus Partai Politik Kecamatan mengajukan nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan yang menjadi wilayah kerjanya.

- (2) Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota menyusun Rancangan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pengurus Partai Politik Desa/Kelurahan dan Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rapat Pengurus Partai Politik yang dihadiri oleh Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kota, Pengurus Partai Politik Kecamatan, dan Pengurus Partai Politik Desa/Kelurahan menetapkan Rancangan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota menjadi Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.
- (5) Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat keterwakilan perempuan sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (4).
- (6) Penetapan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara sebagai dokumen untuk mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ke KPU Kabupaten/Kota.
- (7) Berita Acara Penetapan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilengkapi daftar peserta rapat dan keputusan rapat tentang penetapan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan.

Paragraf 2

Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ke KPU
Kabupaten/Kota

Pasal 354

- (1) Pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Daerah ke KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Surat pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh ketua pengurus Partai Politik di Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan sekretaris pengurus Partai Politik di Kabupaten/Kota atau sebutan lain.
- (3) Surat pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. naskah misi dan program Partai Politik;
 - b. berita Acara Penetapan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan; dan,
 - c. berkas kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Masa pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dimulai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak penetapan Partai Politik peserta pemilu Daerah.

Pasal 355

Berkas kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (3) huruf c terdiri dari:

- a. salinan kartu tanda penduduk dan salinan akta kelahiran;
- b. salinan kartu anggota partai politik dan salinan berita acara pengangkatan anggota;
- c. surat keterangan catatan kepolisian;
- d. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;

- e. bukti kelulusan berupa salinan ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan;
- f. salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
- g. surat pernyataan bermeterai bagi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- h. surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara setelah ditetapkan sebagai calon tetap;
- j. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- k. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- l. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan

m. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Pasal 356

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai tahapan, program dan jadwal yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal terdapat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 355 Partai Politik Peserta Pemilu Daerah yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak KPU Kabupaten/Kota selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penyerahan berkas pelengkap sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama pada hari ke 10 (sepuluh) sejak KPU Kabupaten/Kota selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif

Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima) hari kerja.

- (8) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (6) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (9) Hasil penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (8) disusun sebagai Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (10) Seluruh pengumuman dan penyampaian hasil verifikasi wajib disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota secara tertulis.

Pasal 357

- (1) Terhadap Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (9), masyarakat dapat memberikan masukan dalam hal ditemukan dugaan keterpenuhan persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 213 atau ketentuan lainnya yang diatur di dalam undang-undang ini.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota wajib menerima dan melakukan verifikasi atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari terakhir pemberian masukan dilaksanakan.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi laporan kepada masyarakat yang melaporkan dan Partai Politik pengusung Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan, paling lama 1 (satu) hari sejak selesai dilakukannya verifikasi.
- (5) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik wajib mengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- (6) Pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil verifikasi laporan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (7) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selama 5 (lima) hari kerja.
- (8) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pengganti yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (7) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan dimasukkan ke dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 358

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU mendiskualifikasi kepesertaan yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 359

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 dibacakan sebelum penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota membatalkan diskualifikasi kepesertaan yang bersangkutan dan memasukkannya ke dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 dibacakan setelah penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka putusan tersebut tidak mempengaruhi Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 360

- (1) Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (9) dan Pasal 357 ayat (8) diumumkan kepada masyarakat secara terbuka melalui media cetak nasional/lokal dan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. riwayat hidup dan profil singkat;
 - c. rekam jejak hukum;
 - d. surat keterangan kepolisian; dan
 - e. laporan harta kekayaan minimal 5 (lima) tahun terakhir bagi calon yang merupakan penyelenggara negara dan minimal 1 (satu) tahun terakhir bagi calon yang bukan merupakan penyelenggara negara.

Pasal 361

Ketentuan lebih lanjut dan pedoman teknis mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan KPU.

BAB V
KAMPANYE

Bagian Kesatu
Prinsip Kampanye

Pasal 362

Kampanye Pemilu merupakan kepentingan umum, bagian dari pendidikan politik masyarakat, dan merupakan bentuk kebebasan berekspresi.

Pasal 363

Negara berkewajiban melindungi pelaksana dan peserta kampanye serta pemantau pemilu dalam setiap kegiatan kampanye.

Pasal 364

Peserta pemilu berhak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye.

Pasal 365

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. jujur;
- b. adil;
- c. bebas;
- d. setara;
- e. terbuka;
- f. bertanggung Jawab;
- g. dialogis; dan
- h. dapat diakses oleh seluruh pemilih.

Pasal 366

- (1) Kampanye terdiri dari kampanye pemilu gabungan nasional dan kampanye pemilu gabungan daerah.
- (2) Kampanye pemilu gabungan nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR dan Pemilu Anggota DPD.
- (3) Kampanye pemilu gabungan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 367

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan Calon Anggota DPD dapat melaksanakan kampanye secara bersamaan di waktu dan tempat yang sama.

Pasal 368

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dapat melaksanakan kampanye secara bersamaan di waktu dan tempat yang sama.

Pasal 369

Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kampanye secara bersamaan di waktu dan tempat yang sama.

Bagian Kedua
Materi Kampanye

Pasal 370

Materi kampanye mencakup:

- a. visi merupakan gambaran tujuan jangka panjang dan arah kebijakan peserta pemilu dalam kerangka pembangunan nasional atau daerah;
- b. misi merupakan serangkaian langkah, strategi, dan prioritas yang akan ditempuh untuk mencapai visi.
- c. program merupakan rencana kerja konkret, kegiatan, atau kebijakan yang akan dilaksanakan peserta Pemilu sesuai dengan visi dan misi; dan/atau
- d. citra diri merupakan profil, karakter, atau penampilan peserta Pemilu yang disampaikan kepada masyarakat untuk meyakinkan pemilih, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (AI) atau teknologi lainnya, tanpa mengandung rekayasa atau manipulasi yang menyesatkan.

Pasal 371

- (1) Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana kampanye menyampaikan visi, misi, dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan, tertulis maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi lainnya kepada masyarakat.
- (2) Peserta Pemilu dan/atau pelaksana kampanye berhak mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, aksesibel dan bersifat edukatif.

Pasal 372

- (1) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebaran materi Kampanye yang meliputi visi, misi, program, dan citra diri Peserta Pemilu melalui sistem teknologi informasi yang disediakan oleh KPU dan lembaga penyiaran publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebaran materi Kampanye peserta Pemilu diatur melalui Peraturan KPU.

Bagian Ketiga
Metode Kampanye

Pasal 373

- (1) Metode kampanye terdiri dari:
 - a. rapat umum;
 - b. pertemuan terbatas;
 - c. pertemuan dialog;
 - d. debat terbuka tentang materi Kampanye Pasangan Calon;
 - e. pemasangan alat peraga kampanye;
 - f. penyebaran bahan kampanye;
 - g. pemasangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik;
 - h. iklan dan promosi melalui platform penyelenggara sistem elektronik; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf g hanya difasilitasi KPU yang didanai oleh APBN.

Pasal 374

- (3) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 373 huruf a sampai dengan huruf g harus terdaftar

atau mendaftarkan diri sebagai pelaksana kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf d dan huruf f difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN.
- (5) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menghentikan kampanye yang dilakukan pihak yang tidak dapat menunjukkan keterangan terdaftar sebagai pelaksana kampanye di KPU, KPU Provinsi dan/atau Kabupaten Kota.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 375

- (1) Bahan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 373 huruf f harus didaftarkan ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Bahan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 373 huruf f yang disebarakan kepada masyarakat harus mendapat tanda persetujuan peserta pemilu dan calon.
- (3) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menertibkan bahan kampanye yang tidak terdaftar dan tidak terdapat tanda persetujuan dari peserta pemilu.

Bagian Keempat

Masa Kampanye

Pasal 376

Masa kampanye dimulai sejak ditetapkannya peserta pemilu oleh KPU sampai dengan 12 (dua belas) jam sebelum dimulainya pemungutan suara.

Pasal 377

Rapat umum sebagaimana dimaksud Pasal 373 huruf a dilaksanakan

selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 2 (dua) hari sebelum dimulainya pemungutan suara.

Bagian Kelima
Pelaksana Kampanye

Paragraf 1

Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 378

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, calon presiden dan wakil presiden, relawan, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau mendaftarkan diri.
- (2) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- (3) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan kampanye dan bertanggung Jawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- (4) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menunjuk Pelaksana Kampanye tingkat provinsi.
- (5) Pelaksana Kampanye tingkat provinsi sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat membentuk Pelaksana Kampanye tingkat kabupaten/kota.
- (6) Pelaksana Kampanye tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat membentuk Pelaksana Kampanye tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain.
- (7) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang disusun oleh Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 2

Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR

Pasal 379

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, relawan, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau mendaftarkan diri.
- (2) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Partai Politik Peserta Pemilu.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan Kampanye dan bertanggung Jawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- (4) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menunjuk pelaksana kampanye tingkat provinsi.
- (5) Pelaksana kampanye tingkat provinsi sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat membentuk pelaksana kampanye tingkat kabupaten/kota.
- (6) Pelaksana kampanye tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat membentuk pelaksana kampanye tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain.
- (7) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang disusun oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 3

Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPD

Pasal 380

- (1) Pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPD terdiri atas, calon Anggota DPD, relawan, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPD atau mendaftarkan diri.

- (2) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh calon Anggota DPD Peserta Pemilu.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan Kampanye dan bertanggung Jawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- (4) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menunjuk pelaksana kampanye tingkat provinsi.
- (5) Pelaksana kampanye tingkat provinsi sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat membentuk pelaksana kampanye tingkat kabupaten/kota.
- (6) Pelaksana kampanye tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat membentuk pelaksana kampanye tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain.
- (7) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang disusun oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 4

Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan
Pemilu Anggota DPR

Pasal 381

- (1) Pelaksana kampanye bersama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR adalah gabungan antara pelaksana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 379.
- (2) Pelaksana kampanye bersama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesepakatan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan partai politik dengan gabungan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Paragraf 5

Pelaksana Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 382

- (1) Pelaksana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, relawan, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau mendaftarkan diri.
- (2) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan kampanye dan bertanggung Jawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- (4) Pelaksana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat membentuk pelaksana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kabupaten/kota.
- (5) Pelaksana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat membentuk pelaksana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain.
- (6) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang disusun oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 6

Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi

Pasal 383

- (1) Pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, calon Anggota DPRD Provinsi, relawan, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi atau mendaftarkan diri.
- (2) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
- (3) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan Kampanye dan bertanggung Jawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- (4) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi dapat membentuk Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi di tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat membentuk Pelaksana Pemilu anggota DPRD Provinsi tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau nama lain.
- (6) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5) melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang disusun oleh Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 7

Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
dan DPRD Provinsi

Pasal 384

- (1) Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi adalah gabungan antara pelaksana Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382 dan Pasal 383.
- (2) Pelaksana kampanye bersama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesepakatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Paragraf 8

Pelaksana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Wakil Walikota

Pasal 385

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari pengurus partai politik, relawan, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota atau mendaftarkan diri.
- (2) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye.
- (4) Pelaksana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat membentuk Pelaksana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain.
- (5) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang disusun oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 9

Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 386

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, relawan, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau mendaftarkan diri.
- (2) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- (4) Pelaksana Kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat membentuk Pelaksana Kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain.

- (5) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4), melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang disusun oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 10

Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 387

- (1) Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah gabungan antara pelaksana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 dan Pasal 386.
- (2) Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesepakatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan Partai Politik atau Gabungan Partai politik pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 388

- (1) Nama-nama Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Pasal 379, Pasal 380, Pasal 382, Pasal 383, Pasal 385, dan Pasal 386 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama pelaksana Kampanye dan nama anggota Tim Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemantau pemilu yang terakreditasi.

- (3) Pihak-pihak yang tidak terdaftar sebagai tim kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan metode kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 370 huruf a sampai dengan huruf g.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenai sanksi sebagaimana diatur oleh undang-undang ini.

Bagian Keenam

Rapat Umum

Pasal 389

- (1) Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion atau alun-alun dengan dihadiri oleh massa pendukung dan warga masyarakat lainnya.
- (2) Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung, pengamanan, aksesibilitas ragam penyandang disabilitas, dan ketertiban pelaksanaan rapat umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Rapat umum diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU.

Pasal 390

- (1) Rapat umum kampanye gabungan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.
- (2) Rapat umum kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.
- (3) Rapat umum kampanye Pemilu DPR dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.

- (4) Rapat umum kampanye Pemilu DPD dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.

Pasal 391

- (1) Rapat umum kampanye gabungan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat umum kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (3) Rapat umum kampanye Pemilu DPRD Provinsi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.

Pasal 392

- (1) Rapat umum kampanye gabungan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat umum kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (3) Rapat umum kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh
Pertemuan Terbatas

Pasal 393

- (1) Pertemuan terbatas dilaksanakan di ruangan atau gedung tertutup.
- (2) Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung, pengamanan, aksesibilitas ragam penyandang disabilitas, dan ketertiban pelaksanaan pertemuan terbatas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pertemuan Terbatas diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU.

Pasal 394

- (1) Pertemuan terbatas kampanye gabungan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.
- (2) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.
- (3) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu DPR dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.
- (4) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu DPD dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.

Pasal 395

- (1) Pertemuan terbatas kampanye gabungan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (3) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu DPRD Provinsi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.

Pasal 396

- (1) Pertemuan terbatas kampanye gabungan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.

- (3) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.

Bagian Kedelapan
Pertemuan Dialogis

Pasal 397

- (1) Pertemuan dialogis dilaksanakan di ruangan terbuka atau gedung tertutup.
- (2) Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung, pengamanan, aksesibilitas dan ketertiban pelaksanaan pertemuan dialogis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pertemuan Dialogis diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU.

Bagian Kesembilan
Debat Terbuka

Pasal 398

- (1) Debat terbuka kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di kampus perguruan tinggi negeri.
- (2) Debat terbuka kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) disiarkan langsung secara nasional oleh media televisi dan/atau radio.
- (3) Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung, pengamanan, aksesibilitas ragam penyandang disabilitas, dan ketertiban pelaksanaan pertemuan terbatas.
- (4) Pelaksana debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri tempat dilaksanakannya debat terbuka.

Pasal 399

- (1) Debat terbuka kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan di kampus perguruan tinggi negeri.
- (2) Debat terbuka kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) disiarkan langsung oleh media televisi dan/atau radio.
- (3) Pelaksana debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri tempat dilaksanakannya debat terbuka.

Pasal 400

- (1) Debat terbuka kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan di kampus perguruan tinggi negeri atau tempat lain yang netral.
- (2) Debat terbuka kampanye pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) disiarkan langsung oleh media televisi dan/atau radio.
- (3) Pelaksana debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU atau dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri.

Pasal 401

Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye debat terbuka diatur oleh KPU.

Pasal 402

Debat terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 398, Pasal 399, dan Pasal 400, dibiayai oleh APBN melalui anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kesepuluh
Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 403

- (1) Penyediaan dan pemasangan alat peraga kampanye dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh KPU.
- (2) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tulisan, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye dilakukan dengan memperhatikan prinsip non-diskriminatif dan aksesibilitas ragam penyandang disabilitas.
- (4) Penyediaan dan pemasangan alat peraga kampanye dibiayai oleh APBN melalui anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan alat peraga kampanye diatur melalui Peraturan KPU.

Bagian Kesebelas
Penyebaran Bahan Kampanye

Pasal 404

- (1) Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan dialogis, dan rumah-rumah pribadi atas izin pemiliknya.
- (2) KPU menetapkan jenis bahan kampanye.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebaran bahan kampanye massa diatur oleh KPU.

Bagian Keduabelas
Pemasangan Iklan di Media Massa

Pasal 405

- (1) Pemasangan iklan kampanye dilakukan di media massa cetak dan media massa elektronik.
- (2) Iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tulisan, gambar, suara, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya.
- (3) Pemasangan iklan kampanye dilakukan dengan memperhatikan prinsip non-diskriminatif dan aksesibilitas ragam penyandang disabilitas.
- (4) Pemasangan iklan kampanye di media massa cetak, radio dan televisi dibiayai oleh APBN melalui anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye pemasangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik diatur oleh Peraturan KPU.

Bagian Ketigabelas
Platform Penyelenggara Sistem Elektronik

Pasal 406

- (1) Pemasangan iklan kampanye dan Kampanye yang dilaksanakan di platform penyelenggara sistem elektronik dilakukan pada akun atau laman yang didaftarkan oleh Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemasangan iklan kampanye dan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tulisan, gambar, suara, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya.

- (3) Platform penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab untuk mengelola pemasangan iklan kampanye dan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pemasangan iklan kampanye dan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip non-diskriminatif, keterbukaan, aksesibilitas ragam penyandang disabilitas dan akuntabilitas.
- (5) Platform penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan label keterangan di setiap iklan politik atau kampanye secara jelas.
- (6) Setiap platform penyelenggara sistem elektronik yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan layanan;
 - c. penghentian sementara layanan fitur iklan politik; dan/atau
 - d. pemblokiran sementara atas fitur iklan politik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye pemasangan iklan di media massa diatur oleh Peraturan KPU.

Pasal 407

- (1) Platform penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan laporan pemasangan iklan kampanye dan Kampanye secara terbuka di setiap layanan yang dimilikinya secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan Kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) direkapitulasi dan disampaikan kepada KPU secara tertulis, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Pemungutan Suara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat identitas pihak yang membiayai dan nominal biaya di setiap iklan politik atau kampanye secara jelas.

- (4) Setiap pemberian layanan, dukungan promosi, atau bentuk jasa lainnya yang berkaitan dengan iklan kampanye yang dilakukan oleh pihak di luar Peserta Pemilu dianggap sebagai sumbangan dalam bentuk jasa.
- (5) Pemberian layanan, dukungan promosi, atau bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar saat sumbangan diterima.
- (6) Pemberian layanan, dukungan promosi, atau bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) wajib dilaporkan dalam laporan dana kampanye dengan mencantumkan identitas pihak yang membiayai.

Bagian Keempatbelas
Larangan dalam Kampanye

Pasal 408

Pelaksana dan peserta kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. memuat materi yang mengandung unsur kekerasan baik yang dilakukan secara luring maupun melalui media daring, ancaman, dan/atau muatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, termasuk kekerasan seksual.
- e. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- f. menggunakan data pribadi pemilih tanpa persetujuan pemilih;
- g. mengganggu ketertiban umum;

- h. menyebarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja yang dilakukan secara luring maupun melalui media daring;
- i. mengancam dan/atau melakukan kekerasan, kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender atau menganjurkan penggunaan kekerasan, kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, peserta pemilu yang lain dan/atau penyelenggara pemilu;
- j. merusak dan/atau menghilangkan bahan kampanye Peserta Pemilu;
- k. menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat ibadah;
- l. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- m. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Pasal 409

- (1) Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. Pegawai Negeri Sipil;
 - f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Kepala Desa; dan
 - h. Perangkat Desa.

- (2) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h dijatuhkan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 410

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Kelimabelas

Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dalam Kampanye

Pasal 411

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan atau nama lain memberikan kesempatan yang sama kepada pelaksana kampanye pemilu dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu.

- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Pelaksana Kampanye Pemilu.

Bagian Keenambelas
Penerimaan Dana Kampanye Pemilu

Paragraf 1

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden

Pasal 412

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden didanai dan menjadi tanggung Jawab Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dari:
 - a. calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan;
 - b. partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden;
 - c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 413

Pasangan calon presiden dan wakil presiden wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi pasangan calon presiden dan wakil presiden paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan menjadi pasangan calon.

Paragraf 2

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu DPR

Pasal 414

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPR didanai dan menjadi tanggung Jawab Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan Calon Anggota DPR.
- (2) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR;
 - b. calon Anggota DPR bersangkutan;
 - c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 415

- (1) Penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPR dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui rekening khusus dana kampanye.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dana kampanye dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Peraturan KPU.

Pasal 416

- (1) Partai politik peserta Pemilu DPR wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening partai politik paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu nasional.
- (2) Penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 415 dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1).

Paragraf 3

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu DPD

Pasal 417

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPD didanai dan menjadi tanggung Jawab calon Anggota DPD.
- (2) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 418

- (1) Penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPD dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dana kampanye dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Peraturan KPU.

Pasal 419

- (1) Calon Anggota DPD wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi calon Anggota DPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPD.
- (2) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 416 dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1).

Paragraf 4

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur

Pasal 420

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur didanai dan menjadi tanggung Jawab pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. partai politik pengusul pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 421

- (1) Penerimaan dana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dana kampanye dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Peraturan KPU.

Pasal 422

- (1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 419 dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1).

Paragraf 5

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu DPRD Provinsi

Pasal 423

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi didanai dan menjadi tanggung Jawab Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Provinsi.
- (2) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi;
 - b. calon Anggota DPRD Provinsi bersangkutan;
 - c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 424

- (1) Penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dana kampanye dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Peraturan KPU.

Pasal 425

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening badan hukum Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu daerah.
- (2) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 424 dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1).

Paragraf 6

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota

Pasal 426

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, didanai dan menjadi tanggung Jawab pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. partai politik pengusul pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 427

- (1) Penerimaan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dana kampanye dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Peraturan KPU.

Pasal 428

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 427 dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1).

Paragraf 7

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 429

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung Jawab Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dan calon Anggota DPRD DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota bersangkutan;
 - c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 430

- (1) Penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dana kampanye dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Peraturan KPU.

Pasal 431

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening badan hukum partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu daerah.

- (2) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 430 dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Ketujuhbelas

Sumber dan Batasan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu

Pasal 432

- (1) Sumbangan dana kampanye yang diperbolehkan berasal dari:
 - a. Partai Politik;
 - b. Pasangan Calon;
 - c. Kandidat calon anggota legislatif;
 - d. individu masyarakat; dan
 - e. kelompok/badan usaha
- (2) Batasan sumbangan yang berasal dari Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)
- (3) Batasan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- (4) Batasan sumbangan yang berasal dari Kandidat calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- (5) Batasan sumbangan yang berasal dari individu masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- (6) Batasan sumbangan yang berasal dari kelompok/badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Bagian Kedelapanbelas
Larangan Penerimaan Dana Kampanye Pemilu

Pasal 433

- (7) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang menerima dana Kampanye Pemilu dari:
- a. perusahaan asing, pemerintah negara asing, organisasi asing, partai politik asing, dan LSM asing;
 - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
 - d. dana yang bersumber dari hasil kejahatan; atau
 - e. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
- (8) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut, wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.
- (9) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bagian Kesembilanbelas
Pengeluaran Dana kampanye

Pasal 434

- (1) Pengeluaran dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye dalam bentuk rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan dialog, dan penyebaran bahan kampanye.
- (2) Biaya debat terbuka dan pemasangan iklan di media massa cetak, radio dan televisi dibiayai oleh APBN melalui anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 435

- (1) Batasan pengeluaran dana kampanye untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebesar rata-rata upah minimum nasional dikali 1/1000 (satu per seribu) jumlah pemilih nasional.
- (2) Batasan pengeluaran dana kampanye untuk pemilihan Anggota DPR sebesar rata-rata upah minimum nasional dikali 1/2000 (satu per seribu) jumlah pemilih nasional.
- (3) Batasan pengeluaran dana kampanye untuk pemilihan Anggota DPD sebesar rata-rata upah minimum provinsi dikali 1/1000 (satu per seribu) jumlah pemilih masing-masing provinsi.
- (4) Batasan pengeluaran dana kampanye untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar rata-rata upah minimum provinsi dikali 1/1000 (satu per seribu) jumlah pemilih masing-masing provinsi.

- (5) Batasan pengeluaran dana kampanye untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi sebesar rata-rata upah minimum provinsi dikali 1/1000 (satu per seribu) jumlah pemilih masing-masing provinsi.
- (6) Batasan pengeluaran dana kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebesar rata-rata upah minimum kabupaten/kota dikali 1/1000 (satu per seribu) jumlah pemilih masing-masing kabupaten/kota.
- (7) Batasan pengeluaran dana kampanye untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebesar rata-rata upah minimum kabupaten/kota dikali 1/1000 (satu per seribu) jumlah pemilih masing-masing kabupaten/kota.

Bagian Keduapuluh

Larangan Pengeluaran Dana kampanye

Pasal 436

- (1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang mengeluarkan dana kampanye untuk biaya debat terbuka dan pemasangan iklan di media massa radio dan televisi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pasal 437

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan kampanye, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR,

calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang menggunakan dana selain yang bersumber dari rekening khusus dana kampanye.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Bagian Keduapuluhsatu Pelaporan Dana Kampanye

Paragraf 1

Laporan Awal dan Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasal 438

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR wajib memberikan laporan awal dana kampanye kepada Badilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD wajib memberikan laporan awal dana kampanye kepada Badilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan calon.
- (3) Partai politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Provinsi dan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib memberikan laporan awal dana kampanye kepada Badilu Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu daerah dan pasangan calon.
- (4) Partai politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, wajib memberikan

laporan awal dana kampanye kepada Badilu Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu daerah dan pasangan calon.

Paragraf 2

Daftar Penyumbang

Pasal 439

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Nasional, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR dan Calon Anggota DPD wajib membuat daftar penyumbang dan menyerahkannya kepada Badilu secara berkesinambungan sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Nasional atau Pasangan Calon atau Calon hingga 12 (dua belas) jam sebelum pemungutan suara.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Provinsi dan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib membuat daftar penyumbang dan menyerahkannya kepada Badilu Provinsi secara terus-menerus sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Daerah atau Pasangan Calon hingga 12 (dua belas) jam sebelum pemungutan suara.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota wajib membuat daftar penyumbang dan menyerahkannya kepada Badilu Provinsi secara terus-menerus sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Daerah atau Pasangan Calon hingga 12 (dua belas) jam sebelum pemungutan suara.
- (4) Badilu dan Badilu Provinsi, mengumumkan daftar penyumbang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) melalui sistem informasi yang disediakan oleh Badilu.

Paragraf 3

Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Pasal 440

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Nasional dan Partai Politik Peserta Pemilu Daerah wajib mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam pembukuan khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.
- (2) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam pembukuan khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan pribadi yang bersangkutan.

Pasal 441

- (1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Nasional, Calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Daerah, Calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dan menyampaikannya secara terus-menerus kepada Badilu dan Badilu Provinsi.
- (2) Laporan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan daftar penyumbang dan besaran sumbangan.
- (3) Badilu dan Badilu Provinsi mengumumkan laporan penerimaan dan pengeluaran beserta daftar penyumbang sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui sistem informasi yang disediakan oleh Badilu.

Paragraf 4

Laporan Akhir Dana Kampanye

Pasal 442

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Nasional, Calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Daerah, Calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyerahkan laporan akhir dana kampanye beserta daftar penyumbang dan besaran sumbangannya kepada Badan dan Badan Provinsi paling lambat 1 (satu) hari setelah hari pemungutan suara.

Paragraf 5

Sistem Informasi Pelaporan Dana Kampanye

Pasal 443

- (1) Sistem informasi pelaporan dana kampanye disediakan oleh Badan.
- (2) Sistem informasi pelaporan dana kampanye digunakan sebagai alat pencatatan dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Nasional, calon anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Daerah, calon anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota melaporkan setiap bentuk penerimaan dan pengeluaran dana kampanye

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tata cara pencatatan dan pelaporan dana kampanye melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur oleh Peraturan Badilu.

Pasal 444

- (1) Laporan dan catatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tersedia dalam Sistem informasi pelaporan dana kampanye dibuka dan terbuka kepada peserta pemilu, masyarakat, dan pemantau.
- (2) Laporan dan catatan penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas penyumbang;
 - b. besaran penerimaan;
 - c. waktu penerimaan;
 - d. besaran sumbangan;
 - e. waktu pemberian sumbangan; dan
 - f. kategori pemberi sumbangan.
- (3) Laporan dan catatan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. besaran pengeluaran;
 - b. waktu pengeluaran; dan
 - c. bentuk pengeluaran.

Paragraf 6

Audit Dana Kampanye

Pasal 445

- (1) Badilu dan Badilu Provinsi melakukan audit terhadap Laporan Akhir Dana Kampanye peserta pemilu selambat-lambatnya lambat 14 (empat belas) hari sejak diserahkannya Laporan Akhir Dana Kampanye.

- (2) Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud ayat (1) Badilu dan Badilu Provinsi diberikan akses terhadap data perbankan milik dan/atau yang berkaitan dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Nasional, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Daerah, Calon Anggota DPRD Provinsi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang difasilitasi oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud ayat (1) Badilu dan Badilu Provinsi menunjuk Akuntan Publik.
- (4) Dalam hal dibutuhkan, Badilu dan Badilu Provinsi memfasilitasi Akuntan Publik untuk meminta keterangan tambahan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Nasional, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Daerah, Calon Anggota DPRD Provinsi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Hasil audit Laporan Akhir Dana Kampanye diumumkan oleh Badilu dan Badilu Provinsi melalui sistem teknologi informasi milik Badilu lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya audit sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 446

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dana kampanye, audit Laporan Akhir Dana Kampanye diatur lebih lanjut oleh Peraturan Badilu.

Pasal 447

- (1) Dalam hal proses audit sebagaimana dimaksud Pasal 445 ayat (1) menemukan adanya dugaan pelanggaran pengelolaan dana kampanye, maka Badilu dan Badilu Provinsi, berwenang melakukan audit investigatif.
- (2) Dalam hal audit investigatif sebagaimana dimaksud ayat (1) menemukan pelanggaran administratif atas Laporan Akhir Dana Kampanye, maka peserta pemilu yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal audit investigatif sebagaimana dimaksud ayat (1) menemukan dugaan tindak pidana atas Laporan Akhir Dana Kampanye, maka Badilu mendiskualifikasi kepesertaan yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 448

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaporan audit investigatif diatur lebih lanjut oleh Peraturan Badilu.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 449

- (1) Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;

- d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk mencoblos pilihan;
 - g. tempat pemungutan suara;
 - h. alat bantu surat suara untuk pemilih disabilitas netra apabila di TPS tersebut terdapat pemilih penyandang disabilitas netra.
- (2) KPU wajib menyediakan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakomodasi aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur tentang Perlengkapan pemungutan suara dengan peraturan KPU.

Pasal 450

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilu Nasional, pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 449 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemilu Nasional, pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (1) huruf f dan g dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 451

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilu Daerah, pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 449 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemilu Daerah, pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (1) huruf f dan huruf g, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 452

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh PPS bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 453

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilu Nasional, pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemilu Daerah, pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 454

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima PPS paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 455

- (1) Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat nomor, nama dan pas foto diri calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Surat suara Pemilu Anggota DPR memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik pada satu bagian untuk setiap daerah pemilihan sistem pemilu anggota proporsional campuran

dan nama calon tetap partai politik pada bagian lainnya untuk setiap daerah pemilihan sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal.

- (3) Surat suara Pemilu Anggota DPD memuat nomor, nama dan pas foto diri calon Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 456

- (1) Surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota memuat nomor, nama dan pas foto diri calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik pada satu bagian untuk setiap daerah pemilihan sistem pemilu anggota proporsional campuran dan nama calon tetap partai politik pada bagian lainnya untuk setiap daerah pemilihan sistem pemilu pluralitas berwakil tunggal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 457

- (1) KPU dan KPU Provinsi mencetak surat suara cadangan sebanyak 2% (dua) persen dari jumlah pemilih tetap.
- (2) KPU dan KPU Provinsi mencetak surat suara untuk pemungutan suara ulang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pencetakan surat suara cadangan dan surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 458

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, pendistribusian surat suara ke tempat tujuan, dan pemusnahan surat suara diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Kedua
Pemungutan Suara

Pasal 459

- (1) Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR dan Pemilu Anggota DPD dilaksanakan pada hari yang sama.
- (2) Pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada hari yang sama.
- (3) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 460

- (1) Pemungutan suara di TPS diikuti oleh:
 - a. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih pindahan yang berasal dari daftar pemilih tetap di TPS lain; dan
 - c. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih khusus yaitu pemilih yang tidak terdapat dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (2) Pemilih dalam daftar pemilih pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di

TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.

- (3) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Pasal 461

- (1) Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap dan daftar Pemilih pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan:
 - a. memilih di TPS yang ada di RT/ RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam kartu tanda penduduk atau paspornya;
 - b. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada PPS setempat; dan
 - c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.
- (3) Bagi Pemilih yang menggunakan paspor dengan alamat di luar negeri, diberlakukan ketentuan:
 - a. lebih dahulu mendaftarkan diri pada PPS setempat; dan
 - b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Pasal 462

- (1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.
- (2) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih

pindahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.

- (3) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 463

- (1) Pemberian suara dilakukan oleh Pemilih.
- (2) Pemungutan suara dipimpin oleh Ketua KPPS.
- (3) Pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (4) Pemungutan suara dapat dipantau oleh Pemantau Pemilu.
- (5) Penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari pelaksana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD, atau pelaksana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, pelaksana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 464

- (1) Dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas;
 - b. pengumuman dengan penempelan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan;
 - c. pengumuman dengan penempelan daftar calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR dan calon Anggota DPD untuk Pemilu Nasional dan pengumuman dengan penempelan

- daftar calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan calon anggota DPRD Provinsi, serta calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Daerah;
- d. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan kepada saksi yang hadir.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
- a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
- b. rapat pemungutan suara;
- c. pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;
- d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
- e. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 465

- (1) Pemberian suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada surat suara.
- (2) Pemberian suara untuk memilih Anggota DPR dilakukan dengan mencoblos satu kali pada tanda gambar atau nomor urut partai politik dan/atau satu kali pada nama calon Anggota DPR pada surat suara.
- (3) Pemberian suara untuk memilih Anggota DPD dilakukan dengan mencoblos satu atau dua kali pada nomor, nama atau foto calon Anggota DPD pada surat suara.
- (4) Pemberian suara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan cara mencoblos nomor, nama, atau foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada surat suara.
- (5) Pemberian suara untuk memilih Anggota DPRD Provinsi dilakukan dengan mencoblos satu kali pada tanda gambar atau nomor urut

partai politik dan/ satu kali pada nama calon Anggota DPRD Provinsi pada surat suara.

- (6) Pemberian suara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada surat suara.
- (7) Pemberian suara untuk memilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada tanda gambar atau nomor urut partai politik dan/atau satu kali pada nama calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (8) Pemberian suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada kolom setuju/tidak setuju.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 466

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh surat suara dari kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Saksi Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit oleh 2 (dua)

orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Pasal 467

- (1) KPPS memberikan kesempatan kepada setiap pemilih untuk memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih berhak meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

Pasal 468

- (1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, atau yang mempunyai disabilitas lain pada saat memberikan suaranya di TPS berhak dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang dibantunya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 469

- (1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara.
- (2) Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.

Pasal 470

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh petugas KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 471

- (1) Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu calon Anggota DPR.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau disesuaikan sebelum waktu pemungutan suara di Indonesia dengan mempertimbangkan hari libur di negara yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Pemilih di luar negeri tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui pos, *drop box*, atau pemilihan berbasis *website* berdasarkan permohonan yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (4) PPLN wajib melakukan pendataan terhadap Pemilih di luar negeri tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PPLN wajib melakukan sosialisasi pemberian suara melalui pos, *drop box*, atau pemilihan berbasis *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara di luar negeri diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 472

- (1) Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPSLN disesuaikan dengan ketentuan pemungutan suara di TPS.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara di TPSLN diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 473

- (1) KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara diatur dalam peraturan KPU.
- (3) Ketentuan sanksi bagi petugas KPPS/KPPSLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 474

- (1) KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.
- (2) Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (3) Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (4) Petugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan wajib menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan di lingkungan TPS/TPSLN.

Pasal 475

- (1) Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melakukan pemberian suara dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (2) Pemantau Pemilu dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (2) memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 476

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan oleh KPPS/KPPSLN saksi yang hadir memberikan saran perbaikan.
- (2) KPPS/KPPSLN seketika itu juga menindaklanjuti saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 477

- (1) Dalam hal terjadi gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh saksi, Pemantau Pemilu, dan anggota masyarakat, petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan secara memadai dan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat.
- (2) Dalam hal saksi, Pemantau Pemilu dan anggota masyarakat tidak mematuhi penanganan oleh petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan, yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Penghitungan Suara

Pasal 478

- (1) Penghitungan suara di TPS dilaksanakan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

Pasal 479

- (1) Dalam Pemilu Nasional, KPPS melakukan penghitungan suara dengan urutan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, lalu calon Anggota DPR, kemudian calon Anggota DPD.

- (2) Dalam Pemilu Daerah, KPPS melakukan penghitungan suara dengan urutan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, lalu calon Anggota DPRD Provinsi, dilanjutkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, kemudian calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman teknis penghitungan suara diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 480

- (1) Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih pindahan yang berasal dari daftar pemilih tetap di TPS lain;
 - c. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih khusus bagi pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain;
 - d. jumlah pemilih disabilitas;
 - e. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - f. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara; dan
 - g. sisa surat suara cadangan.
- (2) Penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS yang hadir.

Pasal 481

- (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS atau Ketua KPPSLN/Ketua PPLN untuk surat suara yang disampaikan melalui pos dan drop box; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada salah satu nomor, nama, atau gambar calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Suara untuk Pemilu Anggota DPR dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS atau Ketua KPPSLN/Ketua PPLN untuk surat suara yang disampaikan melalui pos dan drop box; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada salah satu tanda gambar atau nomor urut partai politik dan/atau salah satu nama calon anggota DPR.
- (3) Suara untuk Pemilu Anggota DPD dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada salah satu nomor, gambar, atau nama calon Anggota DPD.
- (4) Suara untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada salah satu nomor, nama, atau gambar calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (5) Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada salah satu tanda gambar atau nomor urut partai politik dan/atau salah satu nama calon anggota DPRD Provinsi.
- (6) Suara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan

- b. tanda coblos terdapat pada salah satu nomor, nama, atau gambar calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (7) Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada salah satu tanda gambar atau nomor urut partai politik dan/atau salah satu nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (8) Ketentuan mengenai keabsahan pemberian suara diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.

Pasal 482

- (1) Dalam hal terdapat satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pemberian suara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 ayat (4) dinyatakan sah apabila tanda coblos terdapat pada salah satu kolom setuju atau tidak setuju.
- (2) Dalam hal terdapat satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pemberian suara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 ayat (6) dinyatakan sah apabila tanda coblos terdapat pada salah satu kolom setuju atau tidak setuju.

Pasal 483

- (1) Ketua KPPS melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup.

- (3) Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- (4) Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 484

- (1) Peserta Pemilu, Saksi, Pemantau, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS.
- (2) Peserta Pemilu, Pemantau dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga melakukan perbaikan.

Pasal 485

- (1) Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan ke dalam berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD Provinsi, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta DPRD Kabupaten/Kota;
- (2) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh Anggota KPPS dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota KPPS dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan

suara ditandatangani oleh Anggota KPPS dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.

- (4) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) didokumentasikan oleh Anggota KPPS dalam bentuk dokumen elektronik menggunakan perangkat teknologi informasi rekapitulasi perolehan suara elektronik yang dipersiapkan oleh KPU.
- (5) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU.

Pasal 486

- (1) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS pada hari yang sama.
- (2) KPPS memberikan salinan berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dalam bentuk dokumen elektronik kepada saksi Peserta Pemilu pada hari yang sama.
- (3) KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.
- (4) KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS pada hari yang sama.
- (5) PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

Pasal 487

- (1) Ketentuan penghitungan suara di TPSLN disesuaikan dengan ketentuan penghitungan suara di TPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan suara di TPSLN diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Keempat

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan

Pasal 488

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilu Nasional, PPS membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon anggota DPD untuk diteruskan ke PPK melalui rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat dari KPPS.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemilu Daerah, PPS membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke PPK melalui rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat dari KPPS.

Pasal 489

- (1) PPS wajib menyerahkan berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK pada hari yang sama setelah kotak hasil penghitungan suara dari KPPS diterima.
- (2) Penyerahan berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Saksi

Peserta Pemilu Nasional atau Saksi Pemilu Daerah dan Pemantau Pemilu.

- (3) PPS wajib mengumumkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

Bagian Kelima

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan

Pasal 490

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilu Nasional, PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD yang diperoleh dari PPS yang diketahui oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemilu Daerah, PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diperoleh dari PPS yang diketahui oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat dari PPS.

Pasal 491

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilu Nasional, PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 ayat (1) dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri saksi pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, saksi calon Anggota DPD, pemantau, dan masyarakat.

- (2) Dalam penyelenggaraan Pemilu Daerah, PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud Pasal 487 ayat (2) dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri saksi peserta pemilu, saksi pasangan calon, pemantau, dan masyarakat.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (4) Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi informasi rekapitulasi perolehan suara elektronik yang dipersiapkan oleh KPU.
- (5) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut melalui peraturan KPU.

Pasal 492

- (1) Dalam pelaksanaan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan audit manual acak untuk memverifikasi kebenaran dan akurasi prosedur dan hasil penghitungan suara di TPS yang menggunakan bantuan teknologi informasi.
- (2) Audit manual acak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemantau dan Saksi dengan difasilitasi oleh KPU.

- (3) Audit manual acak dilakukan berdasarkan metode dan prinsip statistika.
- (4) Mekanisme dan tata cara Audit Manual Acak diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU.

Pasal 493

- (1) Peserta Pemilu, Saksi, Pemantau, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada PPK.
- (2) Peserta Pemilu, Pemantau dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPK seketika itu juga melakukan perbaikan.

Pasal 494

- (1) Hasil rekapitulasi Pemilu Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Hasil rekapitulasi Pemilu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 ayat (2) dituangkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD

Kabupaten/Kota, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- (3) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh seluruh Anggota PPK dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota PPK dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh Anggota PPK dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (5) PPK memberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam bentuk dokumen elektronik kepada saksi peserta pemilu pada hari yang sama.
- (6) Berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Format berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 495

- (1) PPK wajib menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD diperoleh dari PPS, menggunakan perangkat teknologi informasi rekapitulasi perolehan suara elektronik yang dipersiapkan oleh KPU.

- (2) PPK wajib menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi diperoleh dari PPS, menggunakan perangkat teknologi informasi rekapitulasi perolehan suara elektronik yang dipersiapkan oleh KPU.
- (3) PPK wajib menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diperoleh dari PPS, menggunakan perangkat teknologi informasi rekapitulasi perolehan suara elektronik yang dipersiapkan oleh KPU.
- (4) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam dokumen elektronik dari perangkat teknologi informasi rekapitulasi perolehan suara elektronik yang dipersiapkan oleh KPU.

Pasal 496

- (1) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik

Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD hasil Pemilu Nasional langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.

- (2) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Daerah langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.

Bagian Keenam

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota

Pasal 497

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat terbuka yang dihadiri saksi peserta pemilu, saksi pasangan calon, pemantau, dan masyarakat.
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan menggunakan perangkat teknologi informasi rekapitulasi perolehan suara elektronik yang dipersiapkan oleh KPU.
- (3) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut melalui peraturan KPU.

Pasal 498

- (1) Peserta Pemilu, Saksi, Pemantau, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran,

penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Peserta Pemilu, Pemantau dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga melakukan perbaikan.

Pasal 499

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan

suara ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.

- (5) KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam bentuk dokumen elektronik kepada saksi peserta pemilu pada hari yang sama.
- (6) Berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Format berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 500

Setelah membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih dalam pleno KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 501

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD hasil Pemilu Daerah langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.
- (2) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul

khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.

Bagian Ketujuh

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi

Pasal 502

- (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat.
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan menggunakan perangkat teknologi informasi rekapitulasi perolehan suara elektronik yang dipersiapkan oleh KPU.
- (3) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (2) di atur lebih lanjut melalui peraturan KPU.

Pasal 503

- (1) Peserta Pemilu, Saksi, Pemantau, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPU Provinsi.
- (2) Peserta Pemilu, Pemantau dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU provinsi apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Provinsi seketika itu juga melakukan perbaikan.

Pasal 504

- (1) KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi di Provinsi sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU Provinsi dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota KPU Provinsi dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (5) KPU Provinsi memberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam bentuk dokumen elektronik kepada saksi peserta pemilu pada hari yang sama.
- (6) Berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Format berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 505

Setelah membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, KPU Provinsi menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih dalam pleno KPU Provinsi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 506

- (1) KPU Provinsi mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi hasil Pemilu Daerah langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai.
- (2) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.

Bagian Kedelapan

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Nasional

Pasal 507

- (1) KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD dalam rapat terbuka yang dihadiri saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, saksi calon Anggota DPD, pemantau, dan masyarakat.
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan menggunakan perangkat teknologi informasi rekapitulasi perolehan suara elektronik yang dipersiapkan oleh KPU.

- (3) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (2) di atur lebih lanjut melalui peraturan KPU.

Pasal 508

- (1) Peserta Pemilu, Saksi, Pemantau, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPU.
- (2) Peserta Pemilu, Pemantau dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU seketika itu juga melakukan perbaikan.

Pasal 509

- (1) KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD, dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.
- (2) Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.

- (4) Dalam hal terdapat Anggota KPU dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh Anggota KPU dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (5) KPU memberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam bentuk dokumen elektronik kepada saksi peserta pemilu pada hari yang sama
- (6) Berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Format berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 510

Setelah membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD terpilih dalam pleno KPU dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 511

- (1) KPU mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, dan calon Anggota DPD hasil Pemilu

Nasional langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.

- (2) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.

Bagian Kesembilan Pemungutan Suara Ulang

Pasal 512

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila:
 - a. terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - b. terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pemantau Pemilu terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 513

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh PPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul PPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Bagian Kesepuluh

Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang

Pasal 514

- (1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, penghitungan suara ulang di PPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, rekapitulasi ulang di KPU Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi ulang di KPU Provinsi.
- (2) Penghitungan suara ulang meliputi:
 - a. penghitungan ulang surat suara di TPS; atau
 - b. penghitungan ulang surat suara di PPS.
- (3) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;

- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. saksi Peserta Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- e. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- f. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 515

Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. saksi calon, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
- d. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 516

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (3) saksi Peserta Pemilu atau Pemantau Pemilu dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS dan/atau PPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan penghitungan.

Pasal 517

Dalam hal KPPS atau PPS tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 ayat (2), pelaksanaan

penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia pemilihan setingkat di atasnya paling lama 2 (dua) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 518

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 519

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518, saksi Peserta Pemilu dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Pasal 520

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi pasangan calon tingkat Kecamatan dan saksi calon di TPS, atau Pemantau, maka PPK

melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.

- (2) Penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di TPS oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 521

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.

Pasal 522

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Pemantau, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan dari TPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan yang diterima oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu, saksi peserta pemilu/pasangan calon tingkat kabupaten/kota dan saksi peserta pemilu/pasangan calon tingkat kecamatan, Pemantau Pemilu, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu/Pasangan Calon tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu/Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, atau Pemantau Pemilu, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas

Rekapitulasi Penghitungan Suara Elektronik

Pasal 523

Dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara KPU menerapkan rekapitulasi penghitungan suara elektronik dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. dapat diaudit;
- d. mudah digunakan;
- e. kesiapan sumber daya manusia; dan
- f. kesiapan teknologi informasi yang digunakan.

Pasal 524

Perangkat rekapitulasi penghitungan suara elektronik terdiri dari:

- a. aplikasi penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara;
- b. pusat data KPU;
- c. telepon genggam untuk memfoto berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
- d. jaringan internet untuk mengirimkan hasil foto sebagaimana diatur dalam huruf d dan hasil penghitungan suara elektronik di TPS ke pusat data KPU; dan
- e. perangkat lain yang dibutuhkan.

Pasal 525

- (1) Bentuk dan spesifikasi teknis perangkat rekapitulasi penghitungan suara elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 524 ditentukan oleh KPU.
- (2) Pengadaan perangkat rekapitulasi penghitungan suara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan industri nasional.

Pasal 526

Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara elektronik terdiri dari:

- a. gambar elektronik berita acara dan sertifikat hasil dari penghitungan suara elektronik di TPS;
- b. gambar elektronik berita acara dan sertifikat hasil dari rekapitulasi perolehan suara elektronik di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
- c. tabulasi data elektronik hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.

Pasal 527

Mekanisme rekapitulasi penghitungan suara dengan perangkat

elektronik dilakukan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU.

BAB VII
PENETAPAN HASIL PEMILU

Bagian Kesatu
Penetapan Hasil Pemilu Nasional

Paragraf 1
Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden

Pasal 528

- (1) Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
- (2) KPU wajib menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara.

Pasal 529

- (1) KPU menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1), KPU menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua untuk dipilih kembali melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

- (3) KPU menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 530

Dalam hal hanya terdapat dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditetapkan tanpa memperhitungkan sebaran suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 ayat (1).

Pasal 531

Dalam hal hanya terdapat dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 530, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 532

- (1) KPU menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dituangkan dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Mahkamah Agung;
 - e. Mahkamah Konstitusi;
 - f. Presiden;
 - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pasal 533

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan KPU.

Paragraf 2

Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu,
serta Penetapan Calon Anggota DPR Terpilih

Pasal 534

- (1) Hasil Pemilu Anggota DPR adalah perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, perolehan suara calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPR terpilih.
- (2) KPU wajib menetapkan hasil Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara.

Pasal 535

KPU menetapkan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPR.

Pasal 536

- (1) KPU menetapkan perolehan kursi Anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan dengan ketentuan penghitungan perolehan kursi dalam sistem pemilu campuran (*mixed member proporsional*)
- (2) Contoh tata cara penghitungan dan penetapan perolehan kursi Anggota DPR sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum di dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pasal 537

- (1) KPU menetapkan calon Anggota DPR terpilih di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR yang meraih kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 Sesuai ketentuan dalam sistem pemilu campuran (*mixed member proporsional*)
- (2) Contoh tatar cara penetapan calon Anggota DPR terpilih di masing-masing daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam ayat (1) tercantum di dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pasal 538

KPU mengumumkan penetapan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan perolehan suara calon Anggota DPR, perolehan suara partai politik, serta perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan dan calon Anggota DPR terpilih pada hari yang sama setelah ditetapkan.

Pasal 539

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Anggota DPR diatur dalam peraturan KPU.

Paragraf 3

Penetapan Perolehan Suara dan Calon Anggota DPD Terpilih

Pasal 540

- (1) Hasil Pemilu Anggota DPD adalah perolehan suara calon Anggota DPD dan calon Anggota DPD terpilih.
- (2) KPU wajib menetapkan hasil Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 541

KPU menetapkan calon Anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak kesatu, kedua, ketiga, dan keempat di masing-masing provinsi sebagai calon Anggota DPD terpilih.

Pasal 542

KPU mengumumkan penetapan perolehan suara calon Anggota DPD dan calon Anggota DPD terpilih pada hari yang sama setelah ditetapkan.

Pasal 543

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Anggota DPD diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kedua

Penetapan Hasil Pemilu Daerah

Paragraf 1

Penetapan Perolehan Suara dan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Pasal 544

- (1) Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- (2) KPU Provinsi wajib menetapkan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 545

KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Pasal 546

KPU Provinsi mengumumkan penetapan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada hari yang sama setelah ditetapkan.

Pasal 547

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam peraturan KPU.

Paragraf 2

Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, serta Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Terpilih

Pasal 548

- (1) Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi adalah perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi, dan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih.
- (2) KPU Provinsi wajib menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 549

KPU Provinsi menetapkan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 550

- (1) KPU Provinsi menetapkan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi di masing-masing daerah pemilihan dengan ketentuan penghitungan perolehan kursi dalam sistem pemilu campuran (*mixed member proportional*)

- (2) Contoh tata cara penghitungan dan penetapan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum di dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pasal 551

- (1) KPU Provinsi menetapkan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi yang meraih kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 sesuai ketentuan dalam sistem pemilu campuran (*mixed member proporsional*)
- (2) Contoh tatar cara penetapan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih di masing-masing daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam ayat (1) tercantum di dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pasal 552

KPU Provinsi mengumumkan penetapan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi, perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan dan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih pada hari yang sama setelah ditetapkan.

Pasal 553

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 3

Penetapan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Pasal 554

- (1) Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara.

Pasal 555

KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Pasal 556

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada hari yang sama setelah ditetapkan.

Pasal 557

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam peraturan KPU.

Paragraf 4

Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu,
serta Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih

Pasal 558

- (1) Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu, perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara.

Pasal 559

KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 560

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di masing-masing daerah pemilihan dengan ketentuan penghitungan perolehan kursi dalam sistem pemilu campuran (*mixed member proporsional*)
- (2) Contoh tata cara penghitungan dan penetapan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum di dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pasal 561

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang meraih kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558 dengan sesuai ketentuan dalam sistem pemilu campuran (*mixed member proporsional*)
- (2) Tata cara penetapan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih di masing-masing daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam ayat

(1) tercantum di dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pasal 562

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih pada hari yang sama setelah ditetapkan.

Pasal 563

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Ketiga

Penggantian Calon Terpilih

Paragraf 1

Penggantian Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Pasal 564

- (1) Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (3) Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.

Paragraf 2

Penggantian Calon Anggota DPR Terpilih

Pasal 565

- (1) Penggantian calon terpilih Anggota DPR dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPR; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya.
- (4) KPU menetapkan calon Anggota DPR sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Penggantian Calon Anggota DPD Terpilih

Pasal 566

- (1) Penggantian calon Anggota DPD terpilih dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;

- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPD; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
 - (3) Calon Anggota DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
 - (4) KPU menetapkan calon Anggota DPD sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Penggantian Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Pasal 567

- (1) Dalam hal calon Wakil Gubernur terpilih berhalangan tetap, calon Gubernur terpilih dilantik menjadi Gubernur.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal calon Gubernur terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Gubernur terpilih dilantik menjadi Gubernur.
- (4) Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (3) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada

DPRD untuk dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

- (6) Untuk memilih Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

Paragraf 5

Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi Terpilih

Pasal 568

- (1) Penggantian calon Anggota DPRD Provinsi terpilih dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Provinsi; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU Provinsi dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya.
- (4) KPU Provinsi menetapkan calon Anggota DPRD Provinsi sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari

setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Penggantian Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Pasal 569

- (1) Dalam hal calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih berhalangan tetap, calon Bupati/Walikota terpilih dilantik menjadi Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) mengusulkan dua calon Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal calon Bupati/Walikota terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih dilantik menjadi Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (3) mengusulkan dua calon Wakil Bupati/Wakil Walikota daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
- (6) Untuk memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

Paragraf 7

Penggantian Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih

Pasal 570

- (1) Penggantian calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
PELANTIKAN

Bagian Kesatu
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 571

- (1) Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik untuk bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik untuk bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik untuk bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 572

Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Bagian Kedua
Pelantikan Anggota DPR

Pasal 573

Pelantikan untuk pengucapan sumpah/janji Anggota DPR terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelantikan Anggota DPD

Pasal 574

Pelantikan untuk pengucapan sumpah/janji Anggota DPD terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 575

(1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya

dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

- (2) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Anggota DPRD Provinsi mengucapkan sumpah/janji, berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Provinsi.

Pasal 576

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 577

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibukota negara.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kelima

Pelantikan Anggota DPRD Provinsi

Pasal 578

Pelantikan untuk pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 579

- (1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.
- (2) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Anggota DPRD Kabupaten/Kota mengucapkan sumpah/janji, berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 580

- (1) Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

- (2) Sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- (3) "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."
- (4) Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Bagian Ketujuh

Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 581

Pelantikan untuk pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN

Pasal 582

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan

lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pelaksanaan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.

- (2) Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pelaksanaan Pemilu yang terhenti.

Pasal 583

- (1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.
- (2) Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu.

Pasal 584

- (1) Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan;
 - b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;
 - c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau
 - d. KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa provinsi.
- (3) Dalam hal Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMILU

Pasal 585

Pengawasan pemilu dilakukan oleh:

- a. penyelenggara pemilu;
- b. peserta pemilu; dan
- c. pemilih.

Pasal 586

- (1) Pengawasan pemilu oleh pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 huruf c dilakukan melalui pemantauan pemilu.
- (2) Pemilih yang melakukan pemantauan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftar ke KPU untuk mendapat akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat dan berlaku secara nasional.

Pasal 587

- (1) Pemantau pemilu yang mendapat akreditasi berhak untuk:
 - a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan langsung dari KPU dalam menjalankan Pemantauan Pemilu;
 - b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu dan mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. mendapat asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan selama menjalankan Pemantauan Pemilu;
 - d. mengajukan keberatan dan mencatat kejadian khusus dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

- e. menggunakan hasil Pemantauan Pemilu sebagai alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan; dan
 - f. mendapat sertifikat penghargaan Pemantauan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dari KPU.
- (2) Pemantau pemilu yang mendapat akreditasi berkewajiban untuk:
- a. menjamin akses keterbukaan informasi terhadap proses dan hasil partisipasi; dan
 - b. menyerahkan hasil laporan pemantauan kepada KPU dan Publik secara terbuka.

Pasal 588

- (1) Selain pemantauan pemilu yang dilakukan oleh Pemilih, pemantauan pemilu dapat dilakukan oleh:
- a. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
 - b. lembaga pemilihan luar negeri; dan
 - c. perwakilan negara sahabat di Indonesia.
- (2) Pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c wajib mendaftar ke KPU untuk mendapat akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat dan berlaku secara nasional.

Pasal 589

- (1) Pemantau pemilu asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588 ayat (2) yang telah mendapat akreditasi berhak untuk:
- a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan langsung dari KPU dalam menjalankan Pemantauan Pemilu;
 - b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu dan mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. mendapat sertifikat penghargaan Pemantauan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dari KPU.

- (2) Pemantau pemilu yang mendapat akreditasi berkewajiban untuk:
- a. menjamin akses keterbukaan informasi terhadap proses dan hasil partisipasi; dan
 - b. menyerahkan hasil laporan pemantauan kepada KPU dan Publik secara terbuka.

Pasal 590

Pemantau Pemilu dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
- b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilu;
- d. memihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung Peserta Pemilu;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada Peserta Pemilu;
- g. khusus bagi pemantau asing mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan; dan/atau
- i. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu.

Pasal 591

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan Pemantauan Pemilu diatur melalui Peraturan KPU.

BUKU KEEMPAT
PENEGAKAN HUKUM

BAB I
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 592

- (1) Penegakan hukum pemilu diselenggarakan dalam rangka penyelesaian atas:
 - a. pelanggaran Pemilu; dan
 - b. sengketa Pemilu.
- (2) Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pelanggaran administrasi Pemilu;
 - b. pelanggaran kode etik oleh anggota KPU dan Badilu; dan
 - c. pelanggaran tindak pidana Pemilu.
- (3) Sengketa pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. sengketa proses Pemilu
 - b. sengketa hasil Pemilu
- (4) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. sengketa antar peserta Pemilu; dan
 - b. sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu.

Pasal 593

- (1) Pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 ayat (2) huruf a merupakan tugas dan kewenangan Badilu dan PTUN;

- (2) Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik oleh Anggota KPU dan Badilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 ayat (2) huruf b merupakan tugas dan kewenangan DKPP
- (3) Penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam 592 ayat (2) huruf c merupakan tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pasal 594

- (1) Penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 ayat (3) huruf a merupakan tugas dan kewenangan Badilu dan PTUN.
- (2) Penyelesaian sengketa hasil pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 ayat (3) huruf b merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Bagian Kedua

Objek Pelanggaran Pemilu

Pasal 595

- (1) Objek pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 ayat (2) huruf a berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Objek pelanggaran kode etik Anggota KPU dan Badilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 ayat (2) huruf b berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar kode etik penyelenggara Pemilu yang telah ditetapkan oleh DKPP.
- (3) Objek pelanggaran hukum pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 ayat (2) huruf c berupa perbuatan atau tindakan

yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur menurut undang-undang ini.

BAB II PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu Penanganan Pelanggaran Administrasi

Pasal 596

- (1) Penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dilaksanakan berdasarkan laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta pemilu;
 - c. Pemantau Pemilu; atau
 - d. Tim Kampanye/Tim Pemenangan.

Pasal 597

- (1) Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota, menerima, memeriksa, menyelidiki, menyidangkan dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.
- (2) Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran administrasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu diregistrasi.
- (3) Terhadap putusan penanganan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang, membatalkan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dapat dilakukan upaya hukum ke PTUN.

- (4) Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan Badilu ditetapkan.
- (5) PTUN memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh PTUN.
- (6) Dalam hal putusan PTUN membatalkan putusan Badilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU wajib menetapkan kembali calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
- (7) Putusan PTUN bersifat final dan mengikat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu diatur dalam Peraturan Badilu.

Pasal 598

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota, dan PTUN paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.

Pasal 599

Tindakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti putusan Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota, atau putusan PTUN, merupakan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

Bagian Kedua

Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU dan Badilu

Pasal 600

Dalam melaksanakan penegakan pelanggaran kode etik Anggota KPU dan Badilu, DKPP wajib:

- a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi;
- b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi
- c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- d. menyampaikan putusan kepada KPU dan/atau Badilu untuk ditindaklanjuti.

Pasal 601

- (1) Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU dan Badilu dilaksanakan berdasarkan laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Pemantau Pemilu; atau
 - c. Peserta pemilu.
- (3) DKPP melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (4) Hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. ditolak;
 - b. tidak dapat diterima; atau
 - c. dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;
- (5) Terhadap dugaan pelanggaran etik sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, laporan pelanggaran etik dapat diajukan

kembali dengan memperhatikan catatan dari hasil pemeriksaan pendahuluan oleh DKPP.

- (6) Dalam hal laporan pelanggaran etik dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c, DKPP memutus laporan dugaan pelanggaran etik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan pemeriksaan pendahuluan ditetapkan.
- (7) Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan tugas DKPP, serta tata beracara diatur dalam Peraturan DKPP.

Bagian Ketiga

Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana Pemilu

Pasal 602

- (1) Penanganan pelanggaran hukum pidana Pemilu dilaksanakan berdasarkan temuan dan/atau laporan.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dugaan pelanggaran hukum pidana Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dugaan pelanggaran hukum pidana Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta pemilu;
 - c. Pemantau Pemilu; atau
 - d. Tim Kampanye/Tim Pemenangan

Pasal 603

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-

Undang ini.

Pasal 604

- (1) Dalam melakukan Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 Kepolisian dan Kejaksaan Agung membentuk satuan tugas khusus penegakan hukum pidana pemilu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tahapan pemilu dimulai.
- (2) Satuan tugas khusus penegakan hukum pidana pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk hingga tingkatan kabupaten/kota.
- (3) Anggota satuan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (4) Anggota satuan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebastugaskan dari tugas lain, selain tugas penanganan tindak pidana pemilu.
- (5) Anggota satuan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu melalui pelatihan tindak pidana pemilu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan tugas khusus tindak pidana pemilu diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 605

- (1) Penyelidik melakukan penyelidikan sejak diterimanya laporan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelidikan, penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, penyelidik harus menyampaikan hasil penyelidikannya disertai berkas perkara kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditemukannya bukti permulaan yang cukup.

Pasal 606

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan, dan dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara, dan dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka.

Pasal 607

- (1) Pengadilan negeri, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu, menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim.

Pasal 608

- (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara, dan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.

- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Pasal 609

- (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Pasal 610

- (1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu, harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU

Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan.

Pasal 611

KPU dan/atau Badilu wajib menindaklanjuti putusan pengadilan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah petikan putusan diterima dalam hal putusan menjatuhkan pidana terhadap:

- a. Anggota KPU dan/atau Anggota Badilu;
- b. Peserta pemilu;
- c. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- d. Peserta pemilu terpilih; dan
- e. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih.

Pasal 612

Aparat penegak hukum wajib memprioritaskan penyelesaian penanganan pelanggaran hukum pidana pemilu dalam masa tahapan penyelenggaraan pemilu.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Penanganan Sengketa Proses Pemilu

Paragraf 1

Tugas

Pasal 613

- (1) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 ayat (4) meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan Pasal 259;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Pasal 320, dan Pasal 347; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Pasal 306, Pasal 333 dan Pasal 360.

Pasal 614

Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 ayat (1), Badilu, Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. memverifikasi secara formal dan materiil permohonan sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;

- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Paragraf 2

Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pasal 615

- (1) Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten /Kota.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
- (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. pihak termohon;
 - c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; dan
 - d. uraian kerugian yang dialami akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Paragraf 3

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Badilu

Pasal 616

- (1) Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
- (2) Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Badilu, Badilu Provinsi, dan Badilu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Pasal 617

- (1) Putusan Badilu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
 - a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Badilu tidak diterima oleh para pihak, para pihak

dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

- (3) Seluruh proses pengambilan putusan Badilu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Badilu.

Paragraf 4

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 618

Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 ayat (1), PTUN bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. memverifikasi secara formal dan materiil permohonan sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 619

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Badilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, Pasal 616, dan Pasal 617 ayat (2) telah digunakan.
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dibacakan putusan Badilu.
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi

gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.

- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- (7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
- (8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Pasal 620

- (1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618 dan Pasal 619 dibentuk majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan pengadilan tata usaha negara.
- (2) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
- (4) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani sengketa tata usaha negara Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.

- (5) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu melalui sertifikasi hakim kepemiluan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Bagian Kedua Sengketa Hasil Pemilu

Paragraf 1 Umum

Pasal 621

- (1) Sengketa hasil Pemilu merupakan perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
- (4) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

Pasal 622

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan keberatan atas penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sebuah permohonan perselisihan hasil pemilu yang memuat secara jelas berkaitan dengan jenis sistem pemilu dan daerah pemilihan yang hendak diajukan keberatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat mendalilkan lebih dari satu jenis sistem pemilu dan daerah pemilihan di dalam satu permohonan.
- (4) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- (5) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (6) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (7) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

- (8) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada:
- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Presiden;
 - c. KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Pasangan Calon; dan
 - e. Partai Politik.

Pasal 623

Dalam hal Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 622 ayat (2) dan ayat (3), maka KPU wajib melakukan rekapitulasi perolehan suara ulang di satu dapil proporsional yang terdampak.

Pasal 624

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

- (3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Presiden;
 - c. KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Pasangan Calon; dan
 - e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon.

BUKU KELIMA
KETENTUAN SANKSI

BAB I
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Bentuk Sanksi Administrasi

Pasal 625

- (1) Bentuk sanksi administrasi untuk penyelenggara pemilu terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; atau
 - c. pemberhentian tetap.
- (2) Bentuk sanksi administrasi untuk peserta pemilu terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan sebagai peserta pemilu.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi untuk Penyelenggara Pemilu

Paragraf 1

Sanksi Administrasi dalam Penetapan Daerah Pemilihan

Pasal 626

- (1) KPU yang tidak melakukan konsultasi publik dalam pengalokasian kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan Pemilu DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (2) KPU Provinsi yang tidak melakukan konsultasi publik dalam penyusunan daerah pemilihan Pemilu DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (3) KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan konsultasi publik dalam penyusunan daerah pemilihan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian tetap oleh KPU Provinsi.

Paragraf 2

Sanksi Administrasi dalam Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu

Pasal 627

- (1) KPU yang tidak melakukan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (2) KPU Provinsi yang tidak melakukan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.

Paragraf 3

Sanksi Administrasi dalam Pendaftaran Pemilih

Pasal 628

KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan sinkronisasi data kependudukan untuk proses pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Pasal 629

- (1) Pantarlih, PPD/K, dan PPK yang tidak membantu KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemutakhiran data pemilih pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diberi sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) PPLN yang tidak membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih pemilu di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang ini diberi sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU.

- (3) PPD/K dan PPK yang tidak memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diberi sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan pemutakhiran data penduduk potensial pemilih pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.
- (5) KPU yang tidak melakukan pemutakhiran data penduduk potensial pemilih pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (6) KPU Provinsi yang tidak melakukan rekapitulasi daftar pemilih pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU.
- (7) KPU yang tidak melakukan rekapitulasi daftar pemilih pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh DKPP.

Pasal 630

KPU Kabupaten/Kota yang tidak memberikan salinan daftar pemilih kepada perwakilan partai politik di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Pasal 631

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak mengumumkan daftar pemilih di laman KPU sehingga dapat dilihat dan diberikan masukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (2) PPK dan PPD/K yang tidak menindaklanjuti masukan dan laporan masyarakat dalam hal pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti masukan dan laporan masyarakat dalam hal pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Paragraf 4

Sanksi Administrasi dalam Pendaftaran Calon

Pasal 632

- (1) KPU yang tidak melaksanakan verifikasi berkas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (2) KPU yang tidak melaksanakan verifikasi berkas pencalonan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (3) KPU yang tidak melakukan verifikasi berkas pencalonan Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua

dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.

- (4) KPU Provinsi yang tidak melakukan verifikasi pencalonan Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (5) KPU Provinsi yang tidak melakukan verifikasi pencalonan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (6) KPU Provinsi yang tidak melakukan verifikasi berkas pencalonan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (7) KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.
- (8) KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan verifikasi berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Paragraf 5

Sanksi Administrasi dalam Kampanye

Pasal 633

- (1) KPU yang tidak memfasilitasi penyebaran materi kampanye yang meliputi misi, program, dan citra diri Peserta Pemilu melalui website KPU sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini,

ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.

- (2) KPU yang tidak menyertakan tata cara pencoblosan dalam materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (3) KPU Provinsi yang tidak memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi misi, program, dan citra diri Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (4) KPU Provinsi yang tidak menyertakan tata cara pencoblosan dalam materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (5) KPU Kabupaten/Kota yang tidak memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi misi, program, dan citra diri Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.
- (6) KPU Kabupaten/Kota yang tidak menyertakan tata cara pencoblosan dalam materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Pasal 634

- (1) KPU yang tidak melaksanakan debat terbuka kampanye Pemilu Presiden Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, dan Pemilu Anggota DPD sebagai dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (2) KPU Provinsi yang tidak melaksanakan debat terbuka kampanye Pemilu Gubernur dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.

- (3) KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan debat terbuka kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Pasal 635

Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mengumumkan laporan dana kampanye peserta pemilu kepada publik diberikan sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU.

Pasal 636

Dalam hal KPU tidak tidak mengumumkan laporan dana kampanye peserta pemilu kepada publik diberikan sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh DKPP.

Paragraf 6

Sanksi Administrasi dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 637

- (1) Anggota KPPS yang tidak memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali kepada pemilihan yang salah dan/atau mendapatkan kertas suara rusak diberikan peringatan oleh PPK dan dapat diperbaiki seketika itu juga.
- (2) Anggota KPPS yang melakukan kesalahan dan proses penghitungan suara diberikan peringatan oleh PPK dan dapat langsung diperbaiki seketika itu juga.
- (3) Anggota KPPS yang tidak memberikan salinan form C1 kepada saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR,

calon Anggota DPD diberikan sanksi peringatan oleh PPK dan dapat diperbaiki seketika itu juga.

- (4) Anggota KPPS yang tidak memberikan salinan form C1 kepada saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diberikan sanksi peringatan oleh PPK dan dapat diperbaiki seketika itu juga.

Pasal 638

- (1) Anggota PPK yang melakukan kesalahan dalam rekapitulasi suara diberikan peringatan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dapat diperbaiki seketika itu juga.
- (2) Anggota PPK yang tidak memberikan salinan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan kepada saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD diberikan sanksi peringatan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dapat diperbaiki seketika itu juga
- (3) Anggota PPK yang tidak memberikan salinan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan kepada saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diberikan sanksi peringatan dan dapat diperbaiki seketika itu juga.

Pasal 639

- (1) Dalam hal Anggota PPK tidak menempelkan hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan untuk pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR dan calon Anggota DPD, diberikan sanksi peringatan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dapat dilakukan perbaikan seketika itu juga.
- (2) Dalam hal Anggota PPK tidak menempelkan hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan untuk pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota diberikan sanksi peringatan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dapat diperbaiki seketika itu juga.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi untuk Peserta Pemilu

Pasal 640

- (1) Dalam hal daftar calon tidak memuat sekurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar calon tersebut.
- (2) Dalam hal daftar calon setelah diperbaiki sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memuat sekurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat pada daerah pemilihan tersebut.

Pasal 641

Dalam hal ditemukan data atau bukti dukungan yang didapatkan secara melawan hak bakal calon Anggota DPD, bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Perseorangan, dan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Perseorangan, maka bakal calon yang bersangkutan dikenakan sanksi pengurangan dukungan sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah dukungan yang didapat secara melawan hak.

Pasal 642

Calon kepala daerah petahana yang melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan kepala daerah 10 (sepuluh) bulan sebelum masa jabatan berakhir, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah.

Pasal 643

- (1) Dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD dan/atau tim kampanye dan/atau relawan untuk kepentingan dan/atau atas nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD melakukan kampanye di tempat ibadah dan/atau, aktivitas kampanye tersebut dapat dibubarkan oleh aparat Kepolisian.
- (2) Dalam hal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan/atau tim kampanye dan/atau relawan untuk kepentingan dan/atau atas nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota melakukan kampanye di tempat ibadah dan/atau, aktivitas kampanye tersebut dapat dibubarkan oleh aparat Kepolisian.

Pasal 644

Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang menurut bukti permulaan yang cukup terbukti meminta dan/atau menerima uang dan/atau imbalan dalam bentuk apapun untuk mengusung atau tidak mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau calon Anggota DPR dibatalkan pencalonannya dengan keputusan KPU dan dilarang untuk mengajukan calon pada pemilu berikutnya.

Pasal 645

Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang menurut bukti permulaan yang cukup terbukti meminta dan/atau menerima uang dan/atau imbalan dalam bentuk apapun dalam untuk mengusung atau tidak mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota

DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibatalkan pencalonannya dengan keputusan KPU Provinsi dan dilarang mengajukan calon pada pemilu berikutnya.

Pasal 646

Setiap orang yang dengan bukti permulaan yang cukup menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau imbalan dalam bentuk apapun kepada partai politik untuk proses pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan calon Anggota DPR dibatalkan pencalonannya oleh KPU RI dan dilarang mencalonkan diri pada pemilu berikutnya.

Pasal 647

Setiap orang yang dengan bukti permulaan yang cukup menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau imbalan dalam bentuk apapun kepada partai politik untuk proses pencalonan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibatalkan pencalonannya oleh KPU Provinsi dan dilarang mencalonkan diri pada pemilu berikutnya.

Pasal 648

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD yang tidak menyerahkan rekening khusus dana kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dibatalkan pencalonannya dengan keputusan KPU.

Pasal 649

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyerahkan rekening khusus dana kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dibatalkan pencalonannya dengan keputusan KPU Provinsi.

Pasal 650

Dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD tidak menyerahkan sumbangan dana kampanye yang dilarang sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 432 ke kas negara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir, pencalonannya dibatalkan dengan keputusan KPU.

Pasal 651

Dalam hal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak menyerahkan sumbangan dana kampanye yang dilarang sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 429 ke kas negara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir, pencalonannya dibatalkan dengan keputusan KPU Provinsi.

Pasal 652

Dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, pencalonannya dibatalkan dengan keputusan KPU.

Pasal 653

Dalam hal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, pencalonannya

dibatalkan dengan keputusan KPU Provinsi.

Bagian Keempat
Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi

Pasal 654

- (1) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi untuk Anggota KPU dan Anggota Badilu diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP.
- (2) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi untuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi untuk Anggota Badilu Provinsi dan Anggota Badilu Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badilu.

Pasal 655

Tata cara penjatuhan administrasi untuk pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal Badilu, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat Badilu Provinsi, Sekretariat Badilu Kabupaten/Kota, Sekretariat Badilu Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, Sekretariat PPD/K, Sekretariat PPLN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini.

Pasal 656

Ketentuan sanksi administrasi yang belum diatur dalam Undang-Undang ini dapat diatur dalam Peraturan Badilu.

Pasal 657

Tata cara penjatuhan sanksi administrasi untuk peserta pemilu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badilu.

BAB II
KETENTUAN SANKSI PIDANA

Pasal 658

- (1) Setiap Orang yang membuat atau menyuruh orang lain membuat, menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk keperluan persyaratan menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 391 sampai dengan Pasal 400 KUHP.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam proses pencalonan, pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok.

Pasal 659

- (1) Setiap Orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak kategori II sebagaimana diatur dalam KUHP.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pemilu, pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok.

Pasal 660

- (1) Setiap orang yang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori III KUHP.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peserta Pemilu, pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok dan dijatuhi sanksi administratif berupa diskualifikasi sebagai Peserta Pemilu.

Pasal 661

- (1) Setiap orang yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori III sebagaimana diatur dalam KUHP.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang majikan/atasan, pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok.

Pasal 662

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori III sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pasal 663

Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori III sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pasal 664

- (1) Setiap orang yang menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori III sebagaimana diatur dalam KUHP; dan

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pemilu, pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok dan dijatuhi sanksi administratif berupa diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai penyelenggara Pemilu.

Pasal 665

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih, menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pasal 666

- (1) Setiap orang yang pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori V sebagaimana diatur dalam KUHP.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peserta pemilu dan tim kampanye, pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilu paling singkat 1 (satu) kali periode pemilihan.

Pasal 667

Setiap orang yang pada saat pemungutan suara menerima uang atau materi lainnya supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, diancam dengan pidana pengawasan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pasal 668

Setiap orang yang menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pasal 669

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pasal 670

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori II sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pasal 671

Setiap orang yang pada saat pemungutan suara mengaku dirinya

sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori II sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pasal 672

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda kategori IV, setiap orang yang:

- a. merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel;
- b. mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara; dan/atau
- c. merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu.

Pasal 673

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak kategori IV sebagaimana diatur dalam KUHP.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok.

Pasal 674

Setiap pejabat negara yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori III sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pasal 675

- (1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 605 ayat (1) KUHP.
- (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 605 ayat (2) KUHP.

Pasal 676

Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pasal 677

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori III sebagaimana diatur dalam KUHP.

BUKU KEENAM
PENUTUP

BAB I
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 678

- (1) Pemilu Nasional pertama untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD diselenggarakan pada bulan April Tahun 2029 selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilu Daerah pertama untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan pada bulan Oktober Tahun 2031 selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Pasal 679

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah pada bulan November tahun 2024 yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2030 melanjutkan masa jabatannya selama paling lama 2 (dua) tahun sampai terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilu Daerah pada Oktober tahun 2031.

Pasal 680

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu pada bulan Februari tahun 2024 yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2029 melanjutkan masa jabatannya selama paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sampai terpilihnya Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Daerah pada Oktober tahun 2031.

Pasal 681

- (1) Anggota KPU yang dilantik pada bulan April 2022 dan menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berakhir masa jabatannya pada bulan April tahun 2027.
- (2) Anggota KPU untuk periode 2027-2032 dilantik pada bulan Juli 2027 setelah melalui proses seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 sampai dengan Pasal 136.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan keanggotaan KPU, proses kerja dan tata kelola KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 682

Ketentuan masa jabatan dan pelantikan Anggota KPU untuk periode 2027-2032 sebagaimana dimaksud pada Pasal 671 berlaku *mutatis mutandis* terhadap masa jabatan dan pelantikan Anggota Badilu untuk periode 2027-2032

Pasal 683

Ketentuan masa jabatan dan pelantikan Anggota KPU untuk periode 2027-2032 sebagaimana dimaksud pada Pasal 671 berlaku *mutatis mutandis* terhadap masa jabatan dan pelantikan Anggota DKPP untuk periode 2027-2032

Pasal 684

- (1) Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berakhir masa jabatannya pada bulan Juli tahun 2027.
- (2) Dalam hal Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum menyelesaikan masa jabatan selama 5 (lima) tahun, maka tidak dihitung menjalani jabatan selama satu periode masa jabatan.

- (3) Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk periode 2027-2032 dilantik pada bulan Desember 2027 setelah melalui proses seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 sampai dengan Pasal 142.

Pasal 685

Ketentuan masa jabatan dan pelantikan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk periode 2027-2032 sebagaimana dimaksud pada Pasal 674 berlaku *mutatis mutandis* terhadap masa jabatan dan pelantikan Anggota Badilu Provinsi dan Badilu Kabupaten/Kota untuk periode 2027-2032.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 686

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 687

Undang-Undang ini disebut dengan Kitab Undang-Undang Pemilihan Umum.

Pasal 688

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 2026

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS